

**PENERAPAN ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* DALAM JUAL
BELI ONLINE DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

SEVINA REZIKA HASIBUAN
2006200340






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Jual Beli Online
Dengan Sistem Cash On Delivery (COD)
Nama : Sevina Rezika Hasibuan
NPM : 2006200340
Prodi/ Bagian : Hukum/ Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
(Padian Adi Siregar, S.H., M.H) NIDN: 0121018602	(Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum.) NIDN: 1979111120000310001	(Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn) NIDN: 0103107703

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S. H., M. Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membaca surat ini agar disebarkan
memer-dan langganinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Sevina Rezika Hasibuan
NPM : 2006200340
Prodi/Bagian : Hukum/Perdata
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD)
Penguji : 1. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H.
2. Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum.
3. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan
Tanggal 15 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S. H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S. H., M. H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, Jam 8. 30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SEVINA REZIKA HASIBUAN
NPM : 2006200340
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (COD)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN: 0122087502

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Padian Adi Salamet Siregar, S.H., M.H

1.

2. Dr. EKA N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum.

2.

3. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Riba merendahkan hati, ini agar ditunjukkan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : SEVINA REZIKA HASIBUAN
NPM : 2006200340
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SEVANDA DALAM JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD)
PEMBIMBING : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 06 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia mendeskripsikan surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SEVINA REZIKA HASIBUAN
NPM : 2006200340
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum PERDATA
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS PACIA SUNT SERVANDA
DALAM JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM
CASH ON DELIVERY (COD)
Pembimbing : DR. LILAWATI GINTING, S.H., M.KN

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	15 - 11 - 2023	KONSULTASI JUDUL ACC kabag	[Signature]
2	13 - 12 - 2023	Bimbingan 1 PROPOSAL skripsi	[Signature]
3	18 - 12 - 2023	Revisi I Untuk Seminar proposal skripsi	[Signature]
4	23 - 12 - 2023	Revisi II Untuk Seminar proposal skripsi	[Signature]
5	27 - 12 - 2023	ACC Untuk Seminar proposal skripsi	[Signature]
6	30 - 5 - 2024	Revisi mengenai proposal skripsi	[Signature]
7	8 - 7 - 2024	Revisi mengenai RUMUSAN masalah	[Signature]
8	17 - 7 - 2024	Revisi Perbaikan penulisan skripsi	[Signature]
9	30 - 7 - 2024	ACC Untuk sidang dan diperbanyak	[Signature]

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 30 Juli 2024

Diketahui:

A.N. Wakil dekan [Signature]

Dr. Akinah Rahmi, S.H., M.H.

NIDN: 0129057701

Dosen Pembimbing

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.KN.

NIDN: 0103107703



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab, sunat uti agak dibeulakan
memor dan bangeblaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SEVINA REZIKA HASIBUAN
NPM : 2006200340
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Perdata
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA
DALAM JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM
CASH ON DELIVERY (COD)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Medan, 06 Agustus 2024



SEVINA REZIKA HASIBUAN

NPM.2006200340

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* DALAM JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD)

SEVINA REZIKA HASIBUAN
2006200340

Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Jual beli Online dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD). Sistem *Cash on Delivery* (COD) merupakan metode pembayaran dimana pembeli membayar langsung kepada kurir saat barang sudah diterima. Seharusnya kehadiran system pembayaran melalui *Cash On Delivery* (COD) memudahkan bagi para pembeli saat melakukan pembelian melalui jual beli online, namun permasalahan kerap muncul ketika pembeli yang seharusnya membayar terlebih dahulu enggan membayar barang yang sudah dijanjikan sebelum melakukan pembelian, hal demikian sangat merugikan bagi para penjual online. Dalam hukum perdata ada beberapa asas salah satunya ialah asas *pacta sunt servanda* asas *Pacta Sunt Servanda* adalah asas hukum yang mengikat pihak-pihak dalam perjanjian untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini membantu memastikan bahwa pihak-pihak dalam perjanjian harus tunduk dan patuh melaksanakan isi perjanjian tersebut karena perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihak.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *pacta sunt servanda* oleh pelaku usaha dalam transaksi melalui online merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan oleh para pihak yang terkait, agar tidak ada pihak yang dirugikan, Hal ini karena asas *pacta sunt servanda* merupakan dasar bagi para pihak penjual maupun pembeli untuk melakukan sebuah perjanjian jual beli untuk meminimalisir kerugian bagi pembeli. Kenyataan di dalam prakteknya masih banyak penjual yang dirugikan oleh pembeli, karena melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dengan cara menolak pembayaran saat melakukan transaksi *Cash On Delivery* (COD).

Kata Kunci : Jual beli online, Cash On Delivery, Asas.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENERAPAN ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Alhamdulillah dengan selesainya skripsi ini, perkenankan lah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang sangat spesial diucapkan kepada:

1. Teristimewa orang tua yang sangat penulis cintai yaitu Ibunda Erdelina Harahap dan Ayahanda Humala Paruhuman Hasibuan yang telah mendoakan mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta memberikan motivasi dan dukungan penuh sehingga penulis bisa berada dititik ini dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.
2. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,

M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

3. Terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Lilawati Ginting, SH., M.Kn. Selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
4. Terima Kasih kepada seluruh Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Terima kasih kepada Kakak kandung penulis Yulia Herwina Hasibuan dan Abang Kandung Dandi Parliansyah Hasibuan, dan kepada Abang Ipar Mhd Dalianta Rahman Nasution dan juga Keponakan Fawwaz Al Khalid Nasution yang telah Memberikan dukungan dan perhatian serta mendoakan untuk penulis.
6. Terima kasih untuk teman seperjuangan, Nasya Azani Yusuf, Nurul Reymuna, dan Saradiba Keysha, yang telah mendoakan dan mendukung saran untuk penulis.
7. Terima kasih untuk Sahabat penulis dari SD-SMP-SMA-Kuliah, Ricinta Permata Bahri, Dan Dini Alviani Damanik, Alya Aqila Sahira, Umami Adhilla Nasution, Mayyazatuh Hanisah R. Lubis yang setia mendukung mendoakan menghibur dan memberikan saran yang penulis butuhkan.

8. Terima Kasih untuk Alya Azzahra Dian yang menjadi pendengar yang baik selama penulis mengerjakan skripsi ini, yang sama-sama berlari dalam perjuangan, yang saling memberi semangat walau hidup masing- masing terkadang berat, ayo sehat dan hidup lebih lama, hingga bahagia itu terlihat, panjang umur hal yang baik.
9. Terima Kasih untuk jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak mengetahui keberadaanmu. Karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita menuju kepada kita bagaimanapun caranya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. untuk itu diharapkan segala masukan serta kritik yang membangun untuk mewujudkan kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 30 Maret 2024
Hormat Saya
Penulis

SEVINA REZIKA HASIBUAN
NPM. 2006200340

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	6
B. Manfaat Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber Data	13
5. Alat Pengumpul Data.....	14
6. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Asas Pacta Sunt Servanda.....	16
B. Jual Beli Online	18
C. Sistem Cash On Delivery (COD)	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Pengaturan Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Cash on Delivery (COD) Dalam Hukum Positif Indonesia.....	27
B. Akibat Hukum Terhadap Pihak Pembeli Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD)	46
C. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penjual Terhadap Pembeli yang Melanggar Asas Pacta Sunt Servanda di Tinjau dari Buku III KUH Perdata	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengaruh Globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap pembangunan kehidupan. Arti Globalisasi perlu dipahami disini sebagai peningkatan pesat perdagangan diseluruh dunia sehingga membuat interaksi pertukaran semakin terbuka, terpadu, dan tanpa batas.¹ Perkembangan teknologi begitu pesat, perkembangan telepon, atau telepon seluler dan internet. Keberadaannya memberikan pengaruh bagi berbagai kehidupan, baik kehidupan secara individu, sosial maupun yang terkait dengan dunia usaha atau bisnis.² Semakin banyak orang menjadi saling terhubung satu sama lain.³

Perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini memiliki dampak global, artinya jika terdahulu memiliki keterbatasan jarak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain tidak demikian sekarang, tidak terbatas antar kota dan antar wilayah saja, komunikasi saat ini dapat terjalin bahkan ke semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia.⁴

Jual beli online atau melalui fasilitas internet ini sudah menjadi model jual

¹Fajar Sugianto, 2013, *Economic Approach To Law*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group Halaman: 53

²Siti Maryama, 2013, "Penerapan E-commerce dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha". Jurnal: *Liquidity*, Volume, 2, No.1, Januari, Halaman:1

³Ariesani Hermawanto, Melaty Anggraini (Lingkar Utara), Condongcatur, Yogyakarta: Globalisasi Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World, Halaman: 11

⁴Dampak Positif Perkembangan Teknologi Komunikasi https://www.baktikominfo.id/en/informasi/pengetahuan/dampak_positif_dannegatif_perkembangan_teknologi_komunikasi_di_era_digital-806, Diakses pada 20 Desember 2023

beli yang sangat populer sebagai akibat dari berkembangnya teknologi informasi yang sangat canggih. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di zaman sekarang ini.

Dalam pelaksanaan jual beli tidak harus bertemu langsung tetapi hanya cukup dengan perantaraan situs web saja. Pada saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang cukup pesat.⁵ Dengan hadirnya jual beli berbasis online dari berbagai jenis aplikasi belanja online, yang biasa kita sebut dengan *e-commerce* atau platform digital dan yang juga didukung dengan lahirnya aplikasi digital payment. Indonesia terdapat macam *e-commerce*, mulai dari aplikasi hingga website seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Instagram, Facebook, TikTok dan masih banyak lagi aplikasi yang berbasis jual beli dalam sistem online. *E-commerce* didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer melalui internet. Dengan mengambil bentuk-bentuk tradisional dari proses bisnis dan dilakukan dengan benar, yang akhirnya menghasilkan peningkatan pelanggan, kesadaran merk dan pendapatan.⁶

Perkembangan dunia bisnis kini semakin berkembang dengan menggunakan kecanggihan teknologi melalui media internet atau online.⁷ Pemanfaatan teknologi perdagangan secara elektronik merupakan transaksi bisnis yang melibatkan berbagai pihak dengan memanfaatkan media elektronik khususnya internet.

⁵Hery Nuryanto, 2012, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), Halaman: 1

⁶Mahir pradana. 2015 . “Jenis-jenis Bisnis E-commerce di Indonesia”. *Jurnal Klarifikasi*, Volume 2, No.2., Halaman 34.

⁷Aditya Ayu Hakiki, Asri wijayanti, Rizania Kharisma Sari, 2017, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online”. *Jurnal: Hukum*, Volume:1., Halaman: 119

Peristiwa hukum jual beli tidak terlepas dengan kesepakatan para pihak, dalam jual beli para pihak yang terikat disebut penjual dan pembeli. Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan atau hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban.⁸ Perjanjian jual beli muncul dari adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Perjanjian itu menimbulkan suatu hubungan hukum yang biasa disebut dengan perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.⁹

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mengatakan perjanjian suatu peristiwa dimana ada seseorang yang membuat suatu janji kepada pihak lain atau kedua belah pihak saling berjanji untuk menepatinya.¹⁰

Jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Perjanjian jual beli mengalihkan atau memindahkan hak milik atas suatu barang membebani kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli serta menjamin barang yang dijualnya dari cacat tersembunyi, kecuali secara khusus ditentukan lain dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Selain itu itu penjual dibebani

⁸Wirjono Projoedjodikoro, 1981, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: P.T. Bale Bandung, Halaman: 9

⁹Nanda Amalia, 2012, *Hukum Perikatan*, Aceh: Unimal Press, Halaman: 2

¹⁰Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Halaman: 1

kewajiban untuk menjamin bahwa barang yang dijual itu adalah miliknya. Dalam arti pembeli tidak akan diganggu pihak lain terkait kepemilikan atas barang tersebut Atau yang lebih dikenal dengan menjamin kenikmatan.

Sebaliknya pembeli juga diberi kewajiban, untuk membayar harga barang yang telah dibeli.¹¹ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1513 *juncto* Pasal 1515 KUHPerduta yaitu membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang sudah diperjanjikan dan jika barang tersebut memberi hasil atau lain pendapatan, pembeli juga memiliki kewajiban untuk membayar bunga.

KUHPerduta menentukan salah satu asas yang mendasari perjanjian adalah asas kekuatan mengikat atau Asas *Pacta Sunt Servanda*. Asas ini ditemukan pada Pasal 1338 KUHPerduta semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan - alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Penerapan asas ini memaksa kedua belah pihak harus memenuhi prestasinya, atau dalam kata lain berupaya untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam isi perjanjian.¹²

Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian secara online ialah faktor kemudahan, penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari bagi sebagian orang sangat memudahkan dalam aktivitas,tidak terkecuali dalam transaksi jual beli

¹¹Eshter Masri, 2023, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Surabaya Jakad Media Publishing, Halaman: 160

¹²Addittia Karnaya,2022, Sri Ratna Suminar “Akibat Hukum Pelanggaran Asas Pacta Sunt Servanda Oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Buku III KUHPerduta” Jurnal: Law Studies Volume: 2, NO:1, Januari, Halaman: 661

secara online.¹³ Para penjual menawarkan metode pembayaran dengan berbagai cara bisa melalui sistem transfer melalui ATM, atau juga melalui sistem *Cash On Delivery* (COD), dengan melakukan pembayaran kepada kurir yang mengantarkan barang. Metode pembayaran melalui sistem *Cash On Delivery* (COD) kurir sebagai pihak ketiga diwajibkan bertemu langsung dengan pembeli untuk melakukan transaksi dengan menerima pembayaran.

Praktek sistem *Cash On Delivery* (COD) ini kenyataan tidak selalu berjalan dengan baik, yaitu pada saat pembeli tidak mau melakukan pembayaran terhadap transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) tersebut sehingga hal tersebut dapat merugikan penjual. Permasalahan ini muncul karena pembeli berkeinginan untuk memeriksa terlebih dulu barang pesanan sebelum membayar. Sementara dalam ketentuan *Cash On Delivery* (COD) yang ditentukan dalam platform jual beli online pembeli seharusnya tidak boleh membuka pesanan sebelum pembayaran. Permasalahan lainnya, ketika pembeli yang seharusnya membayar barang yang sudah dipesan melalui jual beli online ini tetapi ketika barang tersebut sudah sampai pembeli tidak membayar barang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan, hal tersebut dapat merugikan penjual.

Bedasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul : **Penerapan Asas *Pacta Sunt***

¹³Fachrizi Alafi & Rizal Hari Magnadi,2016, “Pengaruh persepsi keamanan, kemudahan bertransaksi, kepercayaan terhadap toko dan pengalaman berbelanja terhadap minat beli secara online pada situs jual beli Tokopedia.com.” Jurnal: Diponogoro of Management Volome: 5, No:1, Halaman: 2

Servanda dalam Jual Beli Online dengan Sistem Cash On Delivery (COD)

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Pengaturan Transaksi Jual Beli Online dengan sistem *Cash On Delivery (COD)* dalam Hukum Positif Indonesia?
- b. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Pembeli yang tidak melakukan Transaksi sesuai prosedur *Cash On Delivery (COD)*?
- c. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penjual terhadap pembeli yang melanggar Asas *Pacta Sunt Servanda* ditinjau dari buku III KUHPerdara?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas penelitian ini bertujuan untuk masyarakat dan dapat memberikan suatu pemikiran baru guna perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Jual Beli Online dengan Sistem *Cash On Delivery (COD)*

- a. Untuk Mengetahui Pengaturan Transaksi Jual Beli Online dengan sistem *Cash On Delivery (COD)* dalam Hukum Positif Indonesia.
- b. Untuk Mengetahui Akibat Hukum terhadap Pembeli yang tidak melakukan transaksi sesuai prosedur *Cash On Delivery (COD)*.
- c. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penjual terhadap

pembeli yang melanggar Asas *Pacta Sunt Servanda* ditinjau dari buku III KUHPerdara.

B. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat untuk mengetahui bagi akademis maupun masyarakat dan dapat memberikan suatu pemikiran baru guna perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Jual Beli Online dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD).
- b. Secara Praktis, Penulisan skripsi ini diharapkan dapat untuk mengetahui bagi akademis maupun masyarakat dan dapat memberikan suatu pemikiran baru guna perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Jual Beli Online dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD)

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian (bukan merupakan kutipan). Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat

para ahli. Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan di teliti.¹⁴

1. Yang dimaksud dengan Asas *Pacta Sunt Servanda* atau asas janji itu mengikat adalah bahwa dalam suatu perjanjian yang paling penting adalah isinya yakni keterikatan para pihak dalam perjanjian adalah keterikatan kepada isi perjanjian yang ditentukan oleh para pihak sendiri, maka orang sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian.
2. Yang dimaksud Jual beli Online adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyerahkan suatu barang kepada pihak lain dan pihak lain itu membayar suatu jumlah (atau bentuk pembayaran lain) kepada pihak pertama melalui perantara internet.
3. Yang dimaksud dengan Sistem Pembayaran melalui *Cash On Delivery* (COD) adalah metode pembayaran dimana pembeli membayar secara tunai kepada kurir atau pengantar saat menerima barang yang dibeli. Dalam sistem ini, pembayaran dilakukan langsung saat barang diantarkan ke alamat yang dituju.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa

¹⁴Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawati Gulo, Jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, pada tahun 2016, yang berjudul “Transaksi E-commerce dengan Sistem *Cash On Delivery* dalam Persepektif Peraturan Perundang-undangan” berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, dan dalam transaksi *e-commerce* harus dilaksanakan dengan prinsip itikad baik. Namun, pada transaksi jual beli online ini sering kali konsumen tidak melakukan itikad baik itu. Maka diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat dan peraturan yang secara khusus untuk mengatur transaksi e-commerce dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu terletak pada pembahasan mengenai asas yang lebih spesifik membahas ke asas itikad baik.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sukma Addryani Bohalima, Jenis penelitian Dalam riset ini penulisan ini menggunakan jenis penelitian dekriptif kuantitatif dengan menggunakan sekunder dan primer (kuesioner dengan google form). “Studi kasus mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Program studi Manajemen Universitas Labuhanbatu, Rantau prapat, Sumatera Utara, Indonesia, tahun 2022.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yakni minat beli, sedangkan variabel gratis ongkir dan review pembeli berpengaruh positif terhadap

variabel dependen yakni minat beli. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Listia Duanty Rusdiana. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian asosiatif. Studi kasus mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Jambi, tahun 2023. Dengan judul “Pengaruh Metode Pembayaran Paylater dan *Cash On Delivery* (COD) terhadap keputusan pembelian di Shopee”. Berdasarkan hasil penelitian jika dianalisis secara mendalam praktek pembiayaan menggunakan paylater pada aplikasi Shopee merupakan bentuk dari gabungan akad (multi akad) antara jual beli dan piutang. Dan metode pembayaran melalui sistem *Cash On Delivery* (COD) berpengaruh positive dan signifikan terhadap keputusan pembelian di shopee. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁵ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

Metode penelitian ini diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data

¹⁵Faisal, dkk. *Loc.cit*, halaman 7-8

dan keterangan dari suatu objek yang akan diteliti guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, sehubungan dengan hal itu maka dibutuhkan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan serta usaha yang gigih. Sesuai dengan topik judul yang diangkat, adapun metode-metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian.

Menurut Soekanto bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁶ Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif pendekatan yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif pendekatan yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Dan menggunakan pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Sedangkan penelitian sosiologis atau empiris adalah penelitian yang pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian

¹⁶Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press, Halaman: 42.

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data premier di lapangan atau terhadap masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari seluruh hasil penelitian.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan perundang - undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu yang diteliti.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mademuji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman: 20

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu data Pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, dan jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan buku primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Kitab Undang-undang KUHPerdata
 - b) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
 - c) Undang- undang No 11 tahun 2008 tentang Undang undang tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE)
 - d) Undang- undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE)
 - e) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

- 2) Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan menjelaskan badan hukum premier, yang meliputi Literatur atau buku, internet, media informasi berita baik dalam bentuk media cetak maupun digital, hasil penelitian orang lain, dan jurnal yang dianggap berkaitan dengan klasula baku dalam perjualan jual beli online.
- 3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang akan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, dan ensilopedia internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan secara online dan offline Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi tokoh-tokoh buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara pencarian (*searching*) melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Data yang telah didapat dari studi dokumen dan pencarian kepustakaan dibuat menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian hasil dari data-data yang telah terkumpul berbentuk deskriptif yang dinyatakan secara tertulis. Menurut Zainuddin Ali Penelitian Kualitatif yang mengacu pada Norma Hukum di Perundang-undangan ataupun Sumber aturan lainnya baik yang berkembang didalam masyarakat.¹⁸ Dalam analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan mengambil kesimpulan serta memberikan jawaban dari data yang sudah diperoleh.

¹⁸Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman:105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dimana hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan.¹⁹ Namun, dalam perkembangannya *asas pacta sunt servanda* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya, sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.²⁰

Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara ini, menyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun karena perjanjian. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan, sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikendaki oleh mereka.²¹

Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif

¹⁹Salim Hs, 2012, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman: 158

²⁰*Ibid*, halaman 158

²¹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Halaman :59

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Syarat subjektif Digantungkan pada keadaan terjadinya kesepakatan secara bebas di antara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian. Kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan (*offerte*) dan yang menerima penawaran tersebut (*acceptatie*) menyatakan kehendaknya.²² Syarat subjektif lainnya adalah kecakapan dari para pihak yang membuat perjanjian. Syarat Objektif adalah dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal.²³

Dalam perjanjian, terdapat asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dari berbagai asas yang ada dalam perjanjian, asas *pacta sunt servanda* dianggap sebagai asas fundamental karena asas tersebut melandasi lahirnya suatu perjanjian.²⁴ Asas *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang maknanya “harus ditepati” (*agreements must be kept*), sehingga dalam hukum positif rumusan normanya berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang yang dibuatnya.²⁵ Secara harfiah *Pacta sunt servanda* berarti bahwa perjanjian itu mengikat.

Sebelum berlakunya perjanjian maka yang dipergunakan adalah asas kebebasan berkontrak, dalam arti bahwa para pihak bebas untuk mengatur sendiri

²²Teddy Prima ,Aldira Mara, Shinfani Kartika, 2023, *Pengantar Hukum Perdata*, Surabaya: Scopindo Media Utama, Halaman:170

²³Suwarti dan Faissal Malik, 2018, “Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Perjanjian dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kerja” *Jurnal Faculty of Law, Khairun University*, Vol. 2 Issue 1, September, Halaman: 38

²⁴Abdul Rasyid. (2017) “Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Positif dan Hukum” <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/>, diakses pada hari selasa, 18 desember 2023 pukul: 20.25 WIB

²⁵Harry Purwanto. 2019 “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional” *Jurnal: Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor :1, Febuari, Halaman: 155

apa-apa saja yang ingin mereka masukan ke dalam perjanjian. Setelah perjanjian ditandatangani atau setelah berlakunya suatu perjanjian, maka para pihak sudah tidak lagi bebas, tetapi sudah terikat terhadap apa-apa yang mereka tentukan dalam perjanjian tersebut.²⁶ Keterikatan para pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat tersebut cukup kuat, sama kekuatannya dengan suatu undang-undang yang dibuat oleh para parlemen bersama-sama dengan pemerintah. Ketentuan seperti ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara Indonesia.²⁷

Keberadaan asas *pacta sunt servanda* dalam suatu perjanjian, menekankan bahwa keterikatan kepada isi perjanjian yang ditentukan oleh para pihak sendiri atau dianggap ditentukan oleh para pihak sendiri, maka orang sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Orang terikat bukan karena ia menghendaki tetapi karena ia memberikan janjinya.²⁸ Kepentingan para pihak yang terikat dalam suatu kontrak ketika kontrak tersebut ditutup adalah dengan menghormatinya sebagaimana prinsip yang dimaksud dalam asas itikad baik. Namun demikian, meskipun ada itikad baik dalam membuat dan menutup kontrak oleh para pihak, mungkin saja dalam pelaksanaan kontrak tersebut tidak berjalan sempurna atau sama sekali tidak dilaksanakan.

B. Jual Beli Online

Bentuk perjanjian jual beli dibedakan menjadi dua macam yaitu: jual beli secara konvensional dan jual beli secara elektronik. Jual beli secara konvensional

²⁶Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman: 182

²⁷*ibid* halaman: 182

²⁸Amir Hamzah, 1995, *Asas-asas Hukum dan sistem Hukum*, Malang: Fakultas Hukum Univ Brawijaya, Halaman: 3.

yang terjadi dalam lalu lintas kehidupan masyarakat sehari-hari adalah jual beli antara tangan ke tangan, yakni jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak resmi dan tidak perlu di muka umum.²⁹ Sedangkan jual beli secara elektronik merupakan perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli, dimana didalam proses penawaran, penerimaan dan kesepakatan, penentuan objeknya maupun pembayaran harga dilakukan secara elektronik.³⁰

Dasar hukum jual beli termuat dalam Buku ketiga KUHPerdara dari bab ke lima mulai Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1532. Pasal 1457 KUHPerdara menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari Pengertian Jual beli tersebut berarti dapat diketahui bahwa didalam perjanjian jual beli satu pihak menyerahkan suatu barang kepada pihak lain dan pihak lain itu membayar suatu jumlah (atau bentuk lain pembayaran lain) kepada pihak tersebut.³¹

Perjanjian jual beli yang mengalihkan atau memindahkan hak milik atas suatu barang tersebut, membebani kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli serta menjamin barang yang dijualnya dari cacat tersembunyi. Dengan kata lain, penjual bertanggung jawab jika barang yang dijualnya mengandung cacat tersembunyi, kecuali secara khusus ditentukan lain

²⁹Abdul Halim Barkatullah. 2018, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media, halaman: 42

³⁰H.Salim HS, 2021, *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, Halaman: 46

³¹Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian*, Jakarta timur: Sinar Grafik, halaman:5

dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Disamping itu penjual juga berkewajiban menjamin bahwa barang yang dijual adalah miliknya. Prinsip tersebut lebih dikenal dengan kewajiban menjamin kenyamanan ketentraman. Sebaliknya pembeli juga dibabani membayar barang sesuai dengan kesepakatannya menggunakan uang.³² Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1513 *juncto* Pasal 1515 KUHPerdota.

Zaman era digital ini salah satu transaksi yang sering dilakukan masyarakat adalah jual beli online. Jual beli online melalui media internet antara penjual dan pembeli yang tidak saling berpasasan dipisahkan oleh jarak. Perjanjian jual beli merupakan salah satu perjanjian yang sangat dikenal dalam masyarakat, bahkan setiap hari mereka mengadakan transaksi tersebut. Namun, saat ini berkembang perjanjian jual beli dengan cara yang cepat, mudah, dan efisien, yaitu menggunakan cara digital atau elektronik. Oleh karena itu, nama perjanjiannya disebut dengan perjanjian jual beli melalui sistem elektronik.³³

Perjanjian jual beli melalui sistem elektronik, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *sale and purchase agreement through an electronic system*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *koop-en verkoopovereenkomst via een elektronisch systeem* merupakan salah satu cara dimana penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli, dan pembeli membayar uang kepada penjual dengan cara elektronik.³⁴

Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang

³²*Ibid* halaman: 14

³³H.Salim.,Hs, 2021, *Hukum Kontrak Elektronik*, Depok: PT Raja Grafindo Persada. Halaman : 39

³⁴*Ibid* halaman: 39

No. 11 Tahun 2008 tentang Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE). Berdasarkan ketentuan pasal 1 dan 2 UU ITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik. Pasal 1 angka 17 UU ITE menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.³⁵

Proses Transaksi jual beli online pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

- a. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet.
- b. Penerimaan, yang dapat dilakukan tergantung penawaran terjadi.
- c. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut.³⁶

Peraturan jual beli secara elektronik juga diatur di Peraturan Pemerintah

³⁵Sri Anggraini Kusuma Dewi , 2015, "Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce" Jurnal: Ilmiah Teknologi dan Informasia ASIA (JITIKA), Volume: 9, No:2, Agustus, halaman: 3

³⁶*Ibid* halaman: 3

Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.³⁷

Dalam persepektif hukum islam jual beli online halal dan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah diinformasikan dan transaksi elektronik. Allah Ta'ala berfirman dalam, (QS. An-Nisa: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

Maksud ayat QS. An- Nisa: 29 ialah wahai orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya serta melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lain tanpa didasari Haq, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya rido.³⁸ Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membiasakan diri kalian dengan melanggar larangan Allah dan maksiat-maksiat kepada nya, sesungguhnya Allah maha penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakan dan perkara yang melarang kalian melakukannya.

Jual beli merupakan salah satu perbuatan muamalah maka hukumnya

³⁷*ibid*, Halaman: 4

³⁸Tafsiran Q.S An-nisa ayat 29 <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html> diakses pada 17 maret 2024

boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian jual beli online juga termasuk dalam kegiatan jual beli, sehingga selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya boleh.³⁹ Halalnya jual beli adalah dikarenakan dalam jual beli terlaksananya perputaran perdagangan sesuai kebutuhan, sedangkan diharamkannya riba dikarenakan dalam riba terjadi pengambilan hak berupa harta orang lain ada imbalan yang sesuai.⁴⁰

Allah Ta'ala juga berfirman mengenai pemahaman bahwa allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba. Sesuai Firman allah dalam

(QS.Baqarah ayat: 275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

³⁹Desy Safira, Alif Ilham Akbar Fatriansyah,2020, “Bisnis Jual Beli Online Dalam Persepektif Islam”, Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan Terakreditasi Kemenristekdikti No.36 Vol. 5 No. 1 ,Mei, Halaman:63

⁴⁰Wahbab Az-Zuhaili, 2009, *Al-Mansu'ah Al Quraniyyah Al-Muyassarah*, Halaman: 448

C. Sistem *Cash On Delivery* (COD)

Sistem *Cash On Delivery* (COD) merupakan salah satu jenis pembayaran tunai dalam jual beli online yang dilakukan di lokasi yang disepakati. Teknologi saat ini membuat berbelanja menjadi jauh lebih mudah, terutama terkait dengan adanya sistem *Cash On Delivery* (COD), pembayaran tunai yang langsung dibayarkan kepada kurir ketika pesanan sampai ke si pembeli.

Cambridge Dictionary mendefinisikan *Cash On Delivery* (COD) dengan terjemahan bebasnya adalah metode bisnis dimana perusahaan penjual akan mengirimkan barang ke pembeli dan pembayaran akan dilakukan saat barang diserahkan kepada pelanggan.⁴¹ Bagi pembeli, layanan jenis ini memberikan rasa kepercayaan dan keamanan melebihi sistem pengiriman yang lain, sedangkan bagi penjual sistem *Cash on Delivery* (COD) ini bisa digunakan sebagai senjata menarik pembeli online dan strategi untuk menangani persaingan diantara banyak toko online.⁴²

Pembayaran di tempat *Cash On Delivery* atau selanjutnya disebut COD merupakan fasilitas transaksi jual beli online dengan pilihan pembayaran dilakukan setelah orderan atau pesanan sampai di tangan pihak pembeli.⁴³ Penjual wajib menyerahkan barang yang diperjual belikan dan pembeli wajib membayar sebesar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Pembeli harus

⁴¹Dewi Rahmawati Gustini. 2022, “ Diskursus Penolakan COD (Cash On Delivery) Oleh Konsumen Di Media Online Dalam Persoektif Hukum Perdagangan”, Jurnal: *Judicious*, Volume 3, No:2, halaman: 7

⁴²Anton Ramdan, 2022, *Sukses Bisnis Online*, Jakarta, Shahara digital publishing, halaman:60

⁴³Dendy Satiyawan Iskandar, Sugeng Rahardja, 2021,“Pertanggungjawaban Perdata Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Online di Maerketplace secara Cash On Delivery (COD)” Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 2, Halaman :83

membayar di tempat pada waktu penyerahan barang dilakukan, jika tidak ditetapkan, atau yang lebih dikenal dengan sistem *Cash On Delivery* (COD).

Metode *Cash On Delivery* (COD) adalah sebuah teknis yang baik untuk pembeli selaku konsumen karena konsumen diberikan pilihan sesuai Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu hak untuk konsumen memilih atau mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dengan metode ini selain masyarakat dapat berbelanja online dan membayar melalui kartu kredit, debit, atau sesuatu yang baru yang disebut *paylater* konsumen juga dapat melakukan pembayaran dengan *cash*.⁴⁴

Transaksi belanja online sebagai hubungan keperdataan didasarkan atas perjanjian. Saat terjadi jual beli ada barang dan harga. Sesuai dengan hukum perjanjian B.W. Perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah⁴⁵

Dalam dunia bisnis perjanjian memiliki arti yang penting karena akan menjadi pegangan, pedoman, alat bukti bagi para pihak. Dalam doktrin ilmu hukum perjanjian secara umum dapat didefinisikan sebagai kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan atau hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yaitu berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para

⁴⁴Sabrina Salsabila (2023) “Prospek Pelarangan *Cash On Delivery* (COD) Sebagai Sistem Pembayaran alam Perdagangan Secara Elektronik” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 7 No. 2 Maret Halaman:967

⁴⁵ Subekti, 1975, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti ,halaman: 2

pihak.

Keterlibatan beberapa pihak dalam *Cash On Delivery* (COD) yang pihak menjadikan hubungan hukumnya semakin kompleks, karena semakin banyaknya kepentingan dari pihak yang mesti difasilitasi dalam hubungan hukum tersebut. Potensi permasalahan juga akan semakin besar jika terdapat salah satu beberapa pihak yang terkait tidak memahami konstruksi hukum yang dibangun yang akan secara otomatis berakibat pada ketidakpahaman hak dan kewajiban terhadap dirinya dan pihak lain. Hal tersebut menjadi potensi masalah baru yang muncul ketika salah satu pihak menuntut haknya kepada pihak lain yang tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dari yang bersangkutan.⁴⁶

Jual beli secara online atau elektronik disebut juga *e-commerce* (*electronic commerce*) yang merupakan metode menjual produk secara online. Aspek-aspek dari *e-commerce* atau jual beli online ini berlakunya hukum bagi dunia maya (*virtual world*) yaitu informasi yang didapat dari internet berupa data atau informasi tertulis, suara, gambar (*integrated service digital network/ISDN*), disebut *virtual world* dunia maya sebagai lawan dari *real world* atau dunia nyata, hal yang dapat dilakukan di dunia nyata, dapat pula dilakukan di dunia maya.⁴⁷

⁴⁶Ogah Bayar Pesanan Cash on Delivery (COD), Ini Hukumnya!, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt60a78e8f5f1ca/ogah-bayar-pesanan-i-cash-on-delivery-i-cod-ini-hukumnya-/>, (diakses 18 desember 2023)

⁴⁷Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung: CV: Pustaka Setia, halaman: 3

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Hukum Positif Indonesia.

Pada kehidupan sehari-hari banyak perbuatan hukum yang berkenaan dengan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih. Perjanjian dalam bahasa Belanda biasa juga disebut *overeenkomst* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract* atau *agreement*. Perjanjian merupakan suatu keadaan dimana satu pihak berjanji kepada pihak lain atau suatu keadaan dimana subjek yang berbentuk badan hukum berjanji untuk melakukan sesuatu.⁴⁸

Perjanjian yang mengandung pengertian yaitu suatu hubungan kekayaan atau harta benda antara dua orang lain atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak yang memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan prestasi.⁴⁹

Pengertian perjanjian tertera didalam Pasal 1313 KUHPerdata dimana menurut Pasal tersebut bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”, (*Een Overeenkomst is eene handeling of meer personen zich jegens een of meerdere verbinden*) artinya dalam hal ini dapat timbul suatu hubungan hukum yang

⁴⁸Montayana Maher, Lilawati Ginting, 2024, “Juridical Review of The Strength Of Electronic Evidence to Proof Online Lending Agreement” Jurnal Pena Justu Vol 23, No 1, Maret, halaman :2

⁴⁹M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Penerbit Alumni, 1986, halaman: 6

melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak - hak kewajiban dari masing-masing pihaknya, perjanjian yang juga dimaknai sebagai manifestasi keterikatan para pihak yang dilakukan secara sadar untuk memenuhi hal yang telah disepakatinya, Kesepakatan terhadap sesuatu hal dalam konteks perdata disebut dengan istilah prestasi.⁵⁰

Selanjutnya Sudikno mertokusumo berpendapat mengenai perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁵¹

Adapun Unsur-unsur dalam suatu perjanjian adaalah sebagai berikut⁵²:

- a. Ada pihak-pihak
Pihak yang dimaksud adalah subjek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.
- b. Ada persetujuan
Persetujuan dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan itulah yang menjadi persetujuan, hal itu dikarenakan perundingan adalah tindakan pendahuluan untuk kepada adanya persetujuan.
- c. Ada tujuan yang hendak dicapai
Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-undang. Tujuan yang hendak dicapai ini, umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak, yaitu kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan para pihak-pihak yang lain.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak – pihak sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian.
- e. Ada bertuk tertulis, lisan dan tulisan
Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis.
- f. Ada syarat-syarat tertentu
Syarat menurut undang-undang, agar suatu perjanjian itu menjadi sebuah perjanjian yang sah.

⁵⁰Rio Christiawan, Retno Wulandari, 2023, *Hukum Kontrak Bisnis*, Jakarta timur: Sinar Grafika, Halaman: 1

⁵¹Serlika Aprita, Atika Ismail, 2023, *Hukum Dagang*, Jakarta, Kencana, Halaman: 20

⁵²Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya, Halaman : 78

Secara sistem hukum Indonesia tentang perjanjian diatur dalam Pasal-pasal buku III KUHPdata tentang perikatan, Perjanjian dapat dibedakan menurut sifat perjanjiannya yaitu:

1. Perjanjian Konsensuil

Perjanjian Konsensuil adalah perjanjian dimana setelah terjadinya kata sepakat antara pihak-pihak, sudah melahirkan perjanjian yang sah, kecuali jenis perjanjian yang membutuhkan formalitas tertentu seperti perjanjian jual beli tanah dan beberapa jenis perjanjian lainnya yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis.⁵³ Perjanjian konsensuil diartikan bahwa sepakat secara lisan saja sudah melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

2. Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian riil, misalnya perjanjian “pinjam pakai” yang dimana menurut Pasal 1740 KUHPdata baru tercipta dengan diserahkan barang menjadi objeknya⁵⁴ atau perjanjian “penitipan” yang menurut Pasal 1694 KUHPdata baru terjadi dengan diserahkan barang yang dititipkan. Untuk perjanjian-perjanjian ini tidak cukup dengan adanya sepakat saja, tetapi disamping itu diperlukan suatu formalitas atau suatu perbuatan yang nyata (riil).

⁵³Marilang, 2017, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Makasar, Indonesia Prime, Halaman: 165

⁵⁴Sophar Maru Hutagalung, 2013, *Kontrak Bisnis di Asean*, Jakarta timur, Sinar Grafika, Halaman: 84

3. Perjanjian Formil

Adakala perjanjian yang konsensual, adapula yang disyaratkan oleh undang-undang disamping sepakat juga penuhi dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu. Perjanjian formal, misalnya perjanjian “perdamaian” yang menurut Pasal 1851 ayat 2 KUHPerdara, harus diadakan secara tertulis (kalau tidak maka ia tidak sah), selain itu perjanjian formil juga misal adalah perjanjian hibah dimana menurut KUHPerdara perjanjian ini harus dituangkan dalam bentuk akta tertulis.⁵⁵

Dalam sistematika hukum perdata di Indonesia perjanjian diatur dalam buku III Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 tentang perikatan. *Burgerlijk Wetboek* adalah kode civil yang berlaku di Indonesia dan berasal dari hukum Belanda. *Burgerlijk Wetboek* atau yang biasa disingkat BW memiliki sistematika yang terdiri dari beberapa 4 bagian :

1. Buku Kesatu : Tentang Orang (*Van Personen*)
2. Buku Kedua : Tentang Kebendaan (*Van Zaken*)
3. Buku Ketiga : Tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*)
4. Buku Keempat : Tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa (*Van Bewjis en Verjaring*)

Mengenai istilah “secara sah”, para pembuat perjanjian harus menunjukkan atau mengikuti syarat-syarat bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Dan semua persetujuan yang dibuat secara sah adalah mengikat. Syarat-syarat perjanjian yang diatur berdasarkan Pasal 1320 dalam KUHPerdara, ada 4 syarat antara lain :

⁵⁵Nabiyla Risfa Izzati, 2021, *Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Dalam Perjanjian Kerja*, Yogyakarta: PT Kanisius, Halaman:24

a. Kesepakatan (*Toesteming* atau Izin) antara dua belah pihak.

Dalam membuat suatu perjanjian syarat yang paling utama yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian itu adalah adanya kesepakatan atau *concensus* yang dimana para pihak harus sesuai dengan kesepakatan pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, Kesepakatan yang dimaksud dalam syarat sah nya suatu perjanjian adalah tidak ada paksaan atau tekanan dari para pihak mana pun, yang dimana kesepakatan ketika membuat suatu perjanjian ini adalah kemauan dan kesukarelaan pihak-pihak yang berpedoman kepada ketentuan ketika membuat suatu perjanjian yang sah dimata hukum. Selanjutnya KUHPerdara dalam Pasal 1321 menjelaskan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilfaan atau kekeliruan (*dwaling*), pemerasan atau paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Dan juga sesuai dengan pernyataan, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain. Adanya kesepakatan dalam jual beli dengan tatap muka dilakukan secara tertulis atau secara langsung sedangkan kesepakatan jual beli online secara tidak tertulis atau tidak langsung dan hanya dilakukan melalui *via chat*.⁵⁶

b. Kecakapan Bertindak (*Bekwaamheid*)

Perjanjian kecakapan bertindak adalah dimana para pihak kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, yang dimaksud

⁵⁶Nafa Amelsi Triantika, Muhammad Hasbi, 2020, "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Onlien Melalui E-commerce Menurut Pasal 1320 KUHPerdara" Jurnal: Ensiklopedia, Volume:2, No: 2, Juni, Halaman:121

perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menyebabkan akibat hukum. KUHPerdota menjelaskan pada Pasal 1329 “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Pada dasarnya para pihak yang membuat suatu perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.⁵⁷ Ukuran Kedewasaan dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 330 KUHPerdota adalah dengan menginjak umur 21 tahun atau yang sudah melakukan perkawinan. Kecakapan bertindak dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum, dimana kecakapan berkaitan dengan masalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum dan kewenangan yang berkaitan dengan kapasitas subjek hukum dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum.⁵⁸ Sedangkan pihak yang tidak sah atau tidak cakap dalam membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum berumur 21 tahun, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, sebagai contoh anak-anak, orang yang pikirannya kurang sehat atau mengalami gangguan mental, dan semua pihak atau menurut

⁵⁷Salim H.s, 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, Halaman: 33

⁵⁸Lilawati Ginting, 2016, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan.” *Jurnal: De Lega Lata*, Volume:1 , Nomor: 2, Juli – Desember, halaman: 371

undang-undang tidak cakap atau dibatasi kecakapannya untuk membuat suatu perjanjian.⁵⁹

c. Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Unsur objek didalam perjanjian yang dimaksud adalah hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan oleh para pihak yang sudah membuat perjanjian. Objek perjanjian hal konkret yang akan menjadi fokus dari suatu perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak, dan yang menjadi objek dalam perjanjian harus jelas yang akan menjadi hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuat perjanjian.

Menurut Pasal 1333 KUHPerdara “barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat dihitung atau ditentukan”. Dalam pasal 1332,1333 dan 1334 KUH Perdata yang menentukan objek suatu perjanjian yaitu :

1. Dapat diperdagangkan
2. Ditentukan jenisnya (jelas jenisnya)
3. Jumlah barang dapat dihitung atau ditentukan
4. Barang tersebut akan ada di kemudian hari
5. Bukan suatu warisan yang belum terbuka

Apabila jasa yang dijadikan objek perjanjian, maka harus ditentukan secara jelas dan tegas apa bentuk jasa yang dilakukan oleh salah satu

⁵⁹Novi Ratna Sari, 2017, “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-undang hukum perdata dan Hukum Islam”. Jurnal Repertorium Volume: IV No: 2, Juli - Desember Halaman:87

pihak.⁶⁰ Perjanjian yang objek nya tidak tertentu atau jenis yang tidak tertentu maka isi dalam perjanjian itu tidak sah, karena objek atau jenis objek merupakan syarat yang mengikat dalam perjanjian.

d. Causa yang halal (*Goorloofde Oorzaak*)

Suatu sebab yang halal memiliki makna bahwa isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, suatu sebab yang halal memiliki makna isi dalam suatu perjanjian yang akan hendak dicapai oleh para pihak sesuai yang diatur dalam Undang-undang KUHPerdara Pasal 1337 yang menyebutkan suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Sedangkan syarat tambahan sahnya suatu perjanjian yang berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis perjanjian adalah sebagaimana yang disebut antara lain dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat 3 dan 1339 KUHPerdara, yang menyebutkan, Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal- hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau undang-undang.⁶¹

Syarat sah dibedakan menjadi dua yaitu syarat subjektif dan objektif, yang termasuk golongan syarat subjektif adalah syarat kesepakatan dan kecakapan, jika dari salah satu persyaratan tidak terpenuhi akan dikatakan suatu perjanjian itu dapat dibatalkan (*nieteg atau null and ab initio*), dan salah satu pihak mempunyai hak

⁶⁰*ibid* halaman : 18

⁶¹Novina Sri Indiraharti, “Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak”, Jurnal : Hukum Prioris, Volume: 4, No:1 halaman: 29

untuk meminta perjanjian itu dibatalkan (*vernietigbaar* atau *voidable*). Sedangkan jika syarat objektif adalah suatu sebab yang halal dan objek tertentu, yang apabila dalam membuat suatu perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan syarat objektif maka perjanjian itu dikatakan batal demi hukum dan perjanjian itu tidak pernah dianggap dilahirkan suatu perjanjian tersebut.⁶²

Salah satu perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdota adalah perjanjian jual beli. Subjek Perjanjian jual beli adalah pihak -pihak yang ada di dalam perjanjian yang terdiri dari dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dimana para penjual harus memberikan objek yang akan dijual kepada pihak kedua yaitu pembeli yang akan membayar objek tersebut sesuai dengan kesepakatan perjanjian dari awal.

Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberi sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.⁶³ Jual beli juga melahirkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang sepakat dengan perjanjian jual beli, hal ini juga sesuai dengan Pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Pasal tersebut mengatur bahwa dalam perjanjian jual beli ada dua belah pihak yang akan terkait.

Pasal 1458 KUHPerdota mengatur bahwa “Jual beli dianggap sudah terjadi antara para pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang

⁶²Montayana Meher, Fitri Yanni Dewi Siregar, 2023,*Hukum Perjanjian & Bisnis*, Medan Universitas Medan Area Press, Halaman: 25

⁶³Gunawan Mahmud dan Kartini Mulyadi, 2003, *Seri Hukum Perikatan: jual beli*. Jakarta: PT Raja Grafindo, Halaman : 7

dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar, perjanjian jual beli dianggap sudah jadi, Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak disetujui perjanjian jual beli secara demikian, penjual terus terikat, sedang pembeli baru terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat dan telah dinyatakan setuju.⁶⁴

Jual Beli merupakan perjanjian yang sudah dikenal sejak lama, jual beli yang secara konvensional yang terjadi dalam lalu lintas kehidupan masyarakat sehari-hari adalah jual beli antara tangan ke tangan, yakni Jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak resmi dan tidak perlu dimuka umum.⁶⁵ Namun seiring berkembangnya jaman jual beli mengalami perkembangan terkait dengan media yang digunakan dalam transaksinya dan cara penawarannya.

Di era yang semakin canggih jual beli sangat berkembang pesat dengan kehadiran teknologi internet yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian didalam yang biasa dikenal dengan sebutan jual beli online. Jual beli online adalah perdagangan elektronik dalam bahasa inggris *electronic commerce* ialah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen

⁶⁴Ficky Nento, 2016, “Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal: Lex Crimen, Volume: V, No. 6, Agustus, Halaman: 73

⁶⁵Afif Deri, Chandra Ridho Wijaya, 2020, *Hukum Transaksi Elektronik di Zaman Globalisasi*, Asahan: Guepedia Halaman: 75

elektronik atau media elektronik lainnya.⁶⁶

Jual beli online *e-commerce* yang menentukan kesepakatan antara para pihak dinyatakan secara langsung menggunakan media internet. Pihak-pihak dapat kesepakatannya dengan memilih tombol setuju (*agree*) pada perjanjian internet ataupun secara langsung mengirim konfirmasi persetujuan melalui *e-mail*.⁶⁷ Kesepakatan yang dibuat dalam jual beli online ini dinyatakan secara elektronik. Sama halnya dengan perjanjian jual beli konvensional dalam jual beli online atau *e-commerce* biasanya juga akan didahulukan oleh penawaran jual, penerimaan beli.

Sebelum itu, dapat saja terjadi penawaran secara online, misalnya melalui website, situs internet atau melalui postingan.⁶⁸ Dalam *website* tersebut akan ditampilkan barang-barang yang ditawarkan, harganya, nilai rating atau *poll* otomatis tentang barang tersebut itu yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi tentang barang tersebut dan menu produk lain yang berhubungan, dan penawaran tersebut terbuka bagi semua orang sehingga semua orang yang tertarik dapat melakukan pembelian di toko-toko online ini. Tawaran ini adalah pernyataan mengenai syarat-syarat yang dikehendaki oleh penawar agar mengikat, jikat suatu tawaran diterima sebagaimana adanya berarti persetujuan itu tercapai.⁶⁹

UU ITE pada pasal 9 menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang ditawarkan”.

⁶⁶Daud, 2021, “Aspek Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Online”. Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, No:4, Halaman: 403

⁶⁷Rizka Syafriana, 2016, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”. Jurnal De Lega Lata, Volume: 1 No:2, Juli-Desember, Halaman: 434

⁶⁸Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, Halaman: 56

⁶⁹*ibid* halaman:59

Pasal ini mengatur agar tanggung jawab penjual jual beli online dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai toko online miliknya dan informasi terkait pencantuman klausula baku untuk menghindari terjadinya wanprestasi antara pihak pembeli dan penjual jual beli online.⁷⁰

Hukum teknologi informasi telah disusun mengenai informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dirubah menjadi Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Undang- undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) merupakan payung hukum pertama yang mengatur tentang adanya aktivitas transaksi elektronik di indonesia, dan memberikan pembaruan hukum-hukum dengan tujuan untuk menjamin kepentingan masyarakat akan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik.⁷¹

UU ITE menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dilarang berhubungan akan “dunia maya” disertai ancaman hukumannya. UU ITE sendiri tidak menyatakan dengan sepenuhnya mengenai makna pengecoh online.⁷² UU ITE menyebutkan bahwa pemerintah mendukung pengembangan teknologi dan informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah

⁷⁰Dasy Ary Setyawaty & Dahlan,2017, “Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”. Jurnal: Law , Vol. 1(3) Desember Halaman: 33

⁷¹Muhammad Kamran & Maskun,2021, “Penipuan Dalam Jual Beli Online Persepektif Hukum Telematika”. Volume:1, No:1, April, Halaman :42

⁷²Bahus Andi Dwi Prukso & I Nyoman Sujana, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online”. Jurnal Konstruksi Hukum Volume:1, No: 2, Oktober, Halaman : 268

penyalahgunaanya dengan memperhatikan nilai agama dan sosial budaya indonesia, dalam undang-undang ini menjelaskan tentang transaksi elektronik dan penyelesaian sengketa.⁷³

Penjelasan umum UU ITE dijelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur perjanjian dalam jual beli online. Menurut Pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Pasal 19 UU ITE menegaskan bahwa dalam melakukan transaksi elektronik, para pihak harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati. Sebelum melakukan transaksi, para pihak harus menyetujui sistem elektronik yang akan digunakan, kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Transaksi elektronik terjadi setelah penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim diterima dan disetujui oleh penerima sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UU ITE.⁷⁴

Dalam jual beli online, suatu produk barang yang diinginkan oleh pembeli selalu menginginkan adanya kepuasan terhadap produk yang akan dibelinya. Para penjual jual beli online cenderung ingin memperoleh keuntungan ekonomis dari transaksi tersebut. Berdasarkan sudut pandang pembeli terdapat hal yang diinginkan pembeli pada saat mereka hendak membeli suatu produk dari jual beli online ini,

⁷³*ibid*, halaman: 432

⁷⁴Priambudi Choiril Ilham, Arikha Saputra, 2023, "Penerapan Perjanjian Jual Beli Online di Aplikasi Shopee Berdasarkan KUH Perdata dan UU ITE", Jurnal Unes Law Review, Vol:6, No,1 Halaman: 1249

yang antara lain:

- a. Diprolehnya informasi yang jelas mengenai produk yang akan dibeli.
- b. Keyakinan bahwa suatu produk yang dibeli tidak berbahaya baik bagi kesehatan maupun keamanan jiwanya.
- c. Produk yang dibeli cocok sesuai dengan keinginannya, baik dari segi kualitas, ukuran, harga, dan sebagainya.
- d. Pembeli (konsumen) mengetahui cara menggunakannya.
- e. Jaminan produk yang dibelinya dapat berguna dan berfungsi dengan baik.
- f. Jaminan apabila barang yang dibeli tidak sesuai atau tidak dapat digunakan, pembeli memperoleh penggantian baik berupa produk maupun uang.⁷⁵

Selain UU ITE, perjanjian jual beli online ini juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Arti mengenai perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 ialah tentang perlindungan kepada konsumen atau pembeli, perlindungan terhadap pembeli yang mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan pembeli (konsumen) dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang

⁷⁵Ita Susanti, 2017, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan UU NO. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Juncto UU NO”. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.” Sigma-Mu Volume:9, No.1 –Maret, halaman: 20

dan jasa tersebut.⁷⁶

Pasal 1 angka 2 UUPK menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Jika terjadi pelanggaran hak pembeli maka pembeli tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang didasarkan kepada hak-hak pembeli yang diatur dalam Undang- undang perlindungan konsumen tersebut. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 UUPK No 8 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atas badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Dari pasal tersebut ialah sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat- akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya, terhadap pihak ketiga yaitu pembeli sama seperti seorang produsen.⁷⁷

Aturan mengenai perlindungan konsumen dalam hak-hak dasar konsumen atau pembeli yang diatur dalam Pasal 4 UUPK, namun seringkali konsumen atau pembeli tidak memperoleh apa yang diharapkan secara maksimal sehingga konsumen merasa dirugikan.⁷⁸ Jika dilihat dari pendekatan hukum perlindungan

⁷⁶Herman, et.al, 2023, *Pengantar Hukum Bisnis Online*, Sumatera Barat, CV Azka Pustaka, Halaman : 88

⁷⁷Ayub A Utomo,2019 “Tanggung Jawab Pelaku Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal: Lex Privatum Volume. VII, No. 6, Juli-September, Halaman: 32

⁷⁸*Ibid* Halaman: 30

konsumen, maka Pasal yang mengatur tentang hak pembeli dan pasal yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha dapat dipedomani sebagai aturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli pada transaksi jual beli melalui online.⁷⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (online) menyatakan, Dewasa ini telah berkembang Perdagangan melalui sistem Komunikasi Elektronik. Pada dasarnya kebijakan dan kaidah ketentuan peraturan perundangundangan tentang Perdagangan baik yang dilakukan secara konvensional maupun yang dilakukan secara elektronik mempunyai tujuan yang sama, yakni melakukan kegiatan Perdagangan yang legal, jujur, dilandasi dengan prinsip persaingan usaha yang sehat serta menghargai dan melindungi hak-hak konsumen.⁸⁰

Tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah amanat dari pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang bertujuan untuk membangun “*consumer trust*” dan “*consumer confidence*” dengan cara memastikan adanya perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.⁸¹

Dengan kehadiran teknologi yang sangat canggih sehingga jual beli dijamin

⁷⁹Tajuddin Noor,2020 . “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen pada Transaksi Jual Beli Benda Melalui Onlien.” Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Volume: 1, No. 2, Desember, Halaman: : 255

⁸⁰Vincent Pane, Grace Tampongangoy, Renny Nansy Koloay, 2023,“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diredas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.” Jurnal Lex Privatum Volume XI, No.2, Febuari, Halaman:1

⁸¹Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “PP Nomor 80 Tahun 2019: Pemerintah Lahirkan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”, https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/90nDZpBNmVUz0VuRFnwPGty96C3Xpdm oR MC1ijY3.pdf., diakses pada tanggal 15 Juni 2024 pukul 15.08 WIB.

sekarang ini juga bisa berbasis online, terkhusus para penjual jual beli online sangat memperhatikan bagaimana metode pembayaran transaksi saat melakukan jual beli online. Para penjual juga memudahkan pembeli ketika melakukan transaksi dengan menawarkan beberapa metode pembayaran seperti melalui media *transfer* dan juga melalui metode Cash On Delivery (COD). Sistem elektronik atau *e-banking* yang juga dikenal dengan istilah *internet banking* ini adalah melakukan transaksi pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi oleh sistem keamanan.⁸²

Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah dari pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan, seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer, Dalam arti lain, transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk inkaso yang ditagih melalui bank tersebut yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah (transfer).⁸³ Namun pada umumnya tidak semua pembeli jual beli online mempunyai media untuk mentransfer uang pembayaran saat melakukan transaksi, maka daripada itu penjual jual beli online ini menawarkan metode yang mempermudah pembeli dengan menghadirkan sistem Cash On Delivery (COD).

Cash On Delivery (COD) adalah persyaratan pembayaran yang disepakati antara penjual dan pembeli, ini berarti pembayaran akan dilakukan saat barang sudah diterima, bukan sebelum produk dikirim.⁸⁴ *Cash* artinya uang tunai, sedangkan *On*

⁸²Hani Nurliyani, Fauziah Safarina dan Muhammad Faizal Nurizal, *Buku Seri Pratikum E-commerce*, Halaman : 24

⁸³Johannes Ibrahim, Yohanes Hermanto Sirait, 2018, *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman: 5

⁸⁴Tedi Hermansyah, Nurul Qolbi. 2023, "Pengaruh Pembayaran COD (Cash On Delivery) Terhadap Minat Beli Pada E-commerce Shopee". Jurnal: Al-Amal, Volume: 2, No:1 Halaman: 37

Delivery artinya saat dikirim. Sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) merupakan metode pembayaran dengan cara membayar tunai atau cash ketika barang telah sampai ke tangan pembeli atau penerima. Namun pembayaran ini tidak langsung diberikan kepada si penjual tetapi melalui perantara kurir yang mengantarkan barang pesanan tersebut.⁸⁵

Cash On Delivery (COD) sebagai sistem atau model jual beli yang paling muda dalam dunia online. Cara penggunaan *Cash On Delivery* (COD) para pembeli hanya perlu mencentang tulisan “kirim sebagai cash on delivery” kemudian mengisi nama dan nomor telepon pada kolom buat pesanan. Setelah melakukan langkah-langkah diatas, lalu pesanan dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) akan di proses oleh toko online atau *supplier* yang bersangkutan dengan mencantumkan nama *Cash On Delivery* (COD) sebagai pengirim barang.⁸⁶

Jika ditinjau dari beberapa platform yang ada di indonesia sebagai contoh Lazada ialah metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) hanya dapat digunakan apabila penjual mengaktifkan fitur tersebut pada produk yang ditawarkan, kemudian pembeli harus melunasi pembayaran secara tunai dan tidak dapat dicicil, pesanan tidak dapat dibuka atau dicoba sebelum pembayaran dilunasi, berlaku tanpa minimal pembelian dengan maksimum total nilai transaksi (termasuk biaya pengiriman) sebesar Rp.5.000.000 Persatuan dan pengembalian produk *Cash On Delivery* (COD) tunduk pada kebijakan pengembalian barang lazada. Apabila

⁸⁵Triyana Novi Angesti, Siti Bella Listiyani, Alvina Novia Nabila,2023,“Hukum COD Saat Belanja Online dalam Islam”. Jurnal: Agama, Sosial, Budaya, Volume: 2, No:5, Halaman: 6

⁸⁶Ali Akbar Harahap, Sugiano, Nurul Jannahm, 2023, “Analisis Dampak Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Terhadap Costumer dan Kurir dalam Kajian Ekonomi Islam di Kelurahan Sidorame”. Jurnal: Ekonomi dan Manajemen, Volume: 1, No: 2, Halaman : 9

pesanan tidak sesuai atau rusak, pembeli tidak dapat mengembalikan barang langsung ke pihak kurir. Mohon dapat mengajukan pengembalian barang melalui aplikasi terlebih dahulu.⁸⁷

Dilihat dari keuntungan para pembeli transaksi e-commerce dengan sistem *Cash On Delivery* (COD), pembeli yang dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran kepada penjual, sedangkan dari segi kerugian dalam transaksi e-commerce jual beli online bagi penjual di mana terjadi wanprestasi dalam jual beli online ini, dimana barang yang sudah dikirim sesuai pesanan kemudian pembeli tidak bertanggung jawab dalam pembayaran *Cash On Delivery* (COD) karena pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi.⁸⁸

Dalam hukum positif indonesia, Pengaturan jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) mengikuti prinsip-prinsip yang sama dengan transaksi jual beli konvensional. Pengaturan transaksi jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dalam hukum positif indonesia yang telah diatur oleh beberapa undang-undang dan regulasi, yang tertera jelas dalam KUH Perdata, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Peraturan pemerintah No. 80 Tahun 2019 Juga mengatur bagaimana tentang perdagangan melalui sistem elektronik.

⁸⁷Ketentuan *Cash On Delivery* (COD) dari salah satu e-commerce di indonesia <https://www.lazada.co.id/helpcenter/cod-cash-on-delivery-bayar-di-tempat-5674.html> diakses pada 31 mei 2024 Pukul: 22.39

⁸⁸Silviasari, Mukti Fajar.2020, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-commerce Melalui Sistem *Cash On Delivery*". Jurnal: Program Studi Hukum Fakultas Volume 1, Nomor 3, Agustus, Halaman : 3

B. Akibat Hukum Terhadap Pihak Pembeli yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD)

Dalam dunia bisnis termasuk jual beli online perjanjian mempunyai peran yang sangat penting dan wajib untuk dilaksanakan bagi para pihak yang membuatnya, peran perjanjian yang bisa dijadikan sebagai pegangan, pedoman, alat bukti bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Suatu perjanjian itu lahir adalah penting yang berakibat hukum saling terhubung erat antara para pihak atau penjual dan pembeli dalam jual beli online. KUHPerdara yang mengatur bagaimana perjanjian jual beli di Indonesia.

Perkembangan penerapan teknologi di Indonesia dalam semua lini kehidupan masyarakat saat ini bukan tidak menyisahkan persoalan, Perjanjian e-commerce misalnya, penerapan teknologi dalam perjanjian tidak seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antara para pihak tersebut dilakukan secara elektronik.⁸⁹

Semua perjanjian yang mengatur Hak dan kewajiban para pihak harus memenuhi syarat yang diatur didalam pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau Undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan prinsip yang tertulis dalam Pasal 1338 KUHPerdara.⁹⁰ Dengan terciptanya perjanjian akan menimbulkan hak dan

⁸⁹Hermin, 2024, *Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik*, Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, Halaman: 81

⁹⁰Rinhard Polition.2017, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata". Jurnal: Lex Crimen. Volume :VI. No. 3. Mei, Halaman :138

kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Para pihak akan terikat untuk mematuhi isi dari pada perjanjian yang telah dibuat.⁹¹

Sesuai terlaksanakannya hak dan kewajiban para pihak berarti telah melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga para pihak merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan merasa aman.⁹²

Pada hakikat jual beli online juga mempunyai hak dan kewajiban hal ini mengingat objek transaksi adalah penjual, pemilik barang. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan dan lain-lain.⁹³ Sedangkan kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diwajibkan seperti yang harus dilaksanakan atau keharusan. Mengetahui hak-hak konsumen atau pembeli sangat diperlukan guna menciptakan seseorang bertindak sebagai konsumen yang cerdas dan mandiri. Sebuah tujuan yang dengan sukarela ia sadari jika ada ketidakadilan

⁹¹Niru Anita Sinaga, 2019, "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume: 10 No. 1, September, Halaman: 3

⁹²*ibid* :Halaman: 37

⁹³Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, halaman: 115.

terhadap dirinya. Konsumen (pembeli) kemudian dapat mengambil tindakan lebih lanjut demi menuntut hak-hak mereka.⁹⁴

Menurut KUH Perdata Hak bagi penjual ialah sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran pasal 1457 KUHPPerdata “penjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disepakati.” Perbuatan jual beli online sering terjadi di zaman sekarang, Menurut penafsiran Pasal 1457 KUHPPerdata, perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat dari perjanjian tersebut.⁹⁵
2. Hak atas Barang yang dijual Pasal 1458 KUHPPerdata “Barang yang dijual sampai pembeli membayar secara penuh, yang dikenal sebagai hak retensi atau hak pemegangan. Berdasarkan Pasal 575 ayat 2 KUHPPerdata dan Pasal 576 KUHPPerdata dapat diketahui bahwa yang dinamakan dengan hak retensi adalah hak untuk menahan kebendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi kewajibannya atau membayar utangnya atau melaksanakan perikatannya kepada kreditur yang diberikan hak retensi tersebut.
3. Pasal 1459 KUHPPerdata mengatur Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan.

⁹⁴Tasya Delvita Mutiara, Lilawati Ginting, 2023, “Ketidak Terpenuhinya Hak Konsumen Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.” Jurnal: Ilmiah Multidisiplin Indonesia, No: 3, Halaman: 600

⁹⁵Ricky Nopriyadi, 2022, “Penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tanah” Jurnal: Ilmu Hukum, No: 2, halaman: 16

KUHPerdata mengatur beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sebagai

Penjual antara lain :

1. Kewajiban penjual dalam Pasal 1473 KUHPerdata penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya.
2. Kewajiban menyerahkan barang Pasal 1474 KUHPerdata, Penjual ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.
3. Kewajiban pemindahan barang Pasal 1475 KUHPerdata ialah pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli.
4. Kewajiban penjual dalam Pasal 1478 KUHPerdata, Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan [embayaran kepadanya
5. Kewajiban penjual dalam Pasal 1483 KUHPerdata, Penjual diwajibkan menyerahkan barang dijual seutuhnya, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, dengan perubahan- perubahan seperti yang berikut.

Hak dan kewajiban Pada pembeli yang diatur dalam KUHPerdata antara lain:

1. Pasal 1513 KUHPerdata kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.
2. Pasal 1514 KUHPerdata jika pada waktu membuat perjanjian tidak

ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.

3. Pasal 1515 KUHPerdata pembeli, walaupun tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan kembali harga.

Pentingnya keberlakuan dan keabsahan perjanjian jual beli sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KUHPerdata di Indonesia memastikan bahwa perjanjian tersebut memenuhi standar hukum yang berlaku.

Langkah untuk meningkatkan kesadaran pembeli dalam jual beli online harus diawali dengan upaya untuk hak- hak pokok konsumen juga diatur Menurut Pasal 4 UUPK, No. 8 Tahun 1999 hak konsumen atau pembeli dalam jual beli online antara lain⁹⁶:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian, sengketa perlindungan konsumen secara patut.

⁹⁶Pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak inilah yang semestinya didapatkan oleh para pembeli dalam transaksi jual beli online. Jika hak ini didapatkan oleh pembeli atau yang biasanya juga disebut dengan konsumen maka terjamin haknya dan dalam upaya menghindari praktik-praktik transaksi jual beli online yang melenceng dari koridor hukum. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.⁹⁷

Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen (pembeli) diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil,

⁹⁷Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media halaman : 34 (selanjutnya disebut Abdul Halim Barkatullah I)

kompensasi sampai ganti rugi.⁹⁸

Begitu pun juga dengan hak pelaku usaha atau penjual yang diatur dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad buruk.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Sedangkan kewajiban Pelaku Usaha yang juga diatur dalam Pasal 7 UUPK yaitu: Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.⁹⁹

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

⁹⁸Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2013, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Halaman :30

⁹⁹Novianto Languyu, 2015, "Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online", Jurnal: *Lex et Societatis*, Volume : III, No. 9, Oktober, Halaman: 98

perbaikan dan pemeliharaan.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan menurut pasal 19 UUPK, bahwa pelaku usaha atau penjual dalam jual beli bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen (pembeli) akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, poin tersebut merupakan kajian dari perlindungan konsumen yang berdasarkan dengan hukum. Disamping kesadaran akan hak-hak konsumen yang relatif rendah faktor lain akan kendala yang dihadapi dalam melindungi konsumen adalah pelaku usaha hanya mengejar keuntungan besar semata tanpa melihat aspek perlindungan hukum terhadap konsumen.¹⁰⁰

¹⁰⁰Agus Saiful Abib, Doddy Kridasaksana, A. Heru Nuswanto, 2015, "Penerapan Klasula Baku Dalam Melindungi Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Melalui E-commerce", Jurnal :

Akan tetapi juga adanya persepsi yang salah di kalangan sebagian besar penjual bahwa perlindungan terhadap pembeli akan menimbulkan kerugian terhadap penjual.¹⁰¹ Persepsi yang keliru di kalangan perusahaan ini akan dengan mudah diluruskan apabila disadari beberapa pertimbangan berikut ini:

1. Bahwa pembeli dan penjual adalah pasangan yang saling membutuhkan usaha penjual tidak akan dapat berkembang dengan baik bila pembeli berada pada kondisi yang tidak sehat akibat banyaknya produk yang cacat.
2. Bahwa ada penjual yang melakukan kecurangan dalam melakukan kegiatan usahanya. Kecurangan ini tidak hanya merugikan pembeli saja, tetapi juga akan merugikan penjual yang jujur dan tanggung jawab.
3. Kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha bagi penjual yang bertanggung jawab dapat diwujudkan tidak dengan jalan merugikan kepentingan pembeli, tetapi dapat dicapai melalui penindakan terhadap produsen yang melakukan kecurangan dalam melakukan kegiatan usahanya.
4. Bahwa beban kompensasi atas kerugian pembeli akibat pemakaian produk cacat telah diperhitungkan sebagai komponen produksi, tetapi ditanggung bersama oleh seluruh pembeli yang memakai produk yang tidak cacat.

Bertolak dari keadaan yang demikian, perlindungan hukum terhadap hak

Dinamika Sosbud, Volume 17, Nomor 2, Halaman:126

¹⁰¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman: 12

pembeli tidak dapat diberikan oleh satu aspek hukum saja, melainkan oleh sistem perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan yang simultan dan komprehensif sehingga terjadi persaingan yang jujur yang secara langsung atau tidak langsung akan menguntungkan pembeli.¹⁰²

Undang-undang Perlindungan Konsumen juga merumuskan kewajiban para penjual atau pelaku usaha. Kewajiban dan hak sesungguhnya merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban para penjual atau pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen pembeli.¹⁰³ Kewajiban penjual dalam UUPK antara lain :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani pembeli secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada pembeli untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang

¹⁰²*Ibid* Halaman: 13

¹⁰³Sukarmi, 2008, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw)* Indonesia. Tokobukuonline.com. halaman:82

diperdagangkan.

7. Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁰⁴

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, maka dengan demikian dengan adanya perjanjian dapat menuntut pemenuhan prestasi dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Prestasi adalah perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan suatu perbuatan untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu karena melekatnya hak dan kewajiban.¹⁰⁵

Jika dalam suatu perjanjian suatu pihak biasanya menuntut prestasi pada pihak lainnya. Prestasi sebagai wujud pertukaran antara hak dan kewajiban yang dikehendaki dapat terlaksana dengan baik, jujur dan *fair* sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam membuat suatu perjanjian.

Dalam pembuatan perjanjian hendaknya dilaksanakan dengan jujur, pada saat pra-kontrak (perjanjian), pembuatan kontrak pelaksanaan perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak. Aturan dalam pertukaran hak dan kewajiban ini menjadi domain para pihak yang menanda tangani perjanjian, kecuali dalam batas-batas tertentu diperlukan suatu intervensi baik dari Undang-undang yang bersifat memaksa dan mengatur, maupun otoritas tertentu yang memerlukan suatu putusan (hakim) apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam kontrak, yang berakibat timbulnya ini lebih ditunjukkan untuk menjaga proses pertukaran antara

¹⁰⁴Yusuf Shofie, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, Halaman: 23

¹⁰⁵Andika Prawira Buana, Hasnan Hasbi, 2020, "Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market)", Jurnal: Cendekia Hukum, Volume 6 Nomor 1, September Halaman: 3

hak dan kewajiban agar dapat berlangsung *fair*, jujur dan proporsional. Pemenuhan prestasi tidak terlaksana dapat terjadi karena faktor eksternal yang mempengaruhi eksistensi kontrak perjanjian yang dibuat oleh para pihak.¹⁰⁶

Menurut KUHPerdara prestasi terbagi dalam 3 macam yaitu:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (Prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdara). Pasal 1237 menyatakan bahwa “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan itu dilahirkan, adalah tanggungan si berpiutang, Jika si berpiutang lalai akan menyerahkan, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya”. Pasal ini menerangkan tentang pengalihan risiko, dan membebaskan risiko kepada kreditor sejak lahirnya perikatan.
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara) Pasal 1239 KUHPerdara menyatakan “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.
3. Sama halnya dalam perjanjian untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdara, dalam perjanjian untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, si debitur juga diwajibkan membayar ganti kerugian jika dia lalai untuk berbuat sesuatu sebagaimana yang dijanjikan, atau sebaliknya jika dia berbuat

¹⁰⁶Yahman, 2020, *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, Halaman : 89

sesuatu padahal hal tersebut dilarang dalam perjanjian.¹⁰⁷

Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau menaatinya. Begitu pula sebaliknya dengan pembeli. Selanjutnya jika tidak terlaksananya hak dan kewajiban akan terjadi wanprestasi yang akan mengakibatkan pada perikatan yang lahir karena kontrak, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak dengan hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.¹⁰⁸

Prestasi yang sesuatu wajib dipenuhi oleh para pihak dalam setiap yang membuat perjanjian, prestasi juga mempunyai sifat-sifat adalah sebagai berikut :

1. Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. Jika Prestasi tidak tertentu atau tidak ditentukan mengakibatkan perjanjian batal (*nietig*).
2. Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaa dan ketertiban umum. Jika prestasi itu tidak halal, perjanjian batal (*nietig*).
3. Terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Jika prestasi terdiri dari satu perbuatan dilakukan lebih dari satu, mengakibatkan pembatalan perjanjian (*vernietigbaar*).¹⁰⁹

Pada Umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan harus dipenuhi

¹⁰⁷Ahmadi miru, Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, Pt: Raja Grafindo, Halaman: 9

¹⁰⁸Ketut Oka Setiawan, 2014, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta, Halaman : 20

¹⁰⁹Abdul Wahid, Rohadi, Siti Malikhatus Badriyah, 2022, *Serba-serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Sleman: CV Budi Utama, Halaman :33

oleh pihak-pihak yang terkait. Akan tetapi dalam praktiknya dikehidupan sehari-hari ada pihak yang tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya hal ini dalam hukum perdata disebut dengan wanprestasi. Kata wanprestasi diambil dari bahasa Belanda “*Wanprestatie*” yang artinya “prestasi buruk”. Selain itu perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alfa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian. Wanprestasi selalu diawali dengan hubungan kontraktual perjanjian. Secara teoritik terdapat beberapa isu hukum tentang karakteristik wanprestasi yang lahir dari hubungan kontraktual, dapat diajukan sebagai bahan kajian terutama yang menyangkut keabsahan dan penerapan berlakunya prinsip umum hukum kontrak yang dibuat oleh para pihak.¹¹⁰

Wanprestasi adalah suatu keadaan atau situasi yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak dalam suatu perikatan yaitu secara umum dapat digambarkan bahwa isi perjanjian tersebut tidak dijalankan dengan baik dan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dari awal.¹¹¹ Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, “Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan waktu yang ditentukan.” Maksud dalam Pasal tersebut bahwa dimana seseorang dinyatakan lalai dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang

¹¹⁰Yahman, 2020, *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan dalam hubungan Kontraktual*, Surabaya: Cv: Jakad Media Publishing, Halaman: 23

¹¹¹Yudha Sri Wulandari, 2018, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual beli E-commerce”. Jurnal: Ilmu Hukum, No: 2, Halaman :199

ditentukan. Dalam aturan hukum itu sendiri menjelaskan bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.¹¹²

Breach of contract dalam *common law* sependan dengan wanprestasi atau cidera janji dalam hukum Indonesia. Wanprestasi terjadi manakala satu pihak dalam kontrak (perjanjian) gagal melaksanakan satu atau lebih kewajiban, atau terbukti dengan jelas adanya maksud untuk tidak melaksanakan satu atau lebih kewajiban dirinya yang ditentukan oleh kontrak.¹¹³ Dalam *restatement of the law of contract* (Amerika Serikat), wanprestasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total breaches* dan *partial breach*. *Total breach* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedang kan *partial breaches* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.¹¹⁴

Terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media elektronik sangat rentan dikarenakan ketika tidak tahu apakah penjual menggunakan identitas dan informasi kontak yang asli, barang yang dijual oleh penjual benar-benar ada atau tidak, barang tersebut dalam kondisi baik atau tidak, kemudian apakah gambar barang tersebut sudah sesuai atau tidak dengan barang aslinya, dan jika apabila tidak sesuai tentu saja hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli terutama kerugian materil.¹¹⁵

¹¹²Kristiane Paendong, Herts Taunaumang, 2019, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata", Jurnal: Magister Ilmu Hukum, Halaman : 2

¹¹³Hasim Purba, 2022, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Halaman: 9

¹¹⁴Firman Floranta Adonara. 2014, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, Bandung : CV Mandar Maju, Halaman: 63

¹¹⁵Ahmad Arif Fadilah, 2021, "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online, Jurnal Inovasi Penelitian", Volume :2 No: 7 desember, halaman: 1

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan dan kelalaian). Konsekuensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.¹¹⁶

Bentuk- bentuk ataupun model wanprestasi adalah:

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, maksudnya ialah debitur sama sekali tidak memberikan prestasi sebagai objek perjanjian. Penyebabnya karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang debitur objektif tidak mungkin melaksanakan prestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk melaksanakan prestasi.
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi, dimana pada keadaan ini debitur melaksanakan prestasi, objek prestasinya benar, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Debitur digolongkan “terlembat berprestasi” kalau objek prestasinya masi berguna bagi kreditur.¹¹⁷
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maksudnya ialah debitur telah memberikan prestasinya tersebut dari yang sudah diperjanjikan. Penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.¹¹⁸

¹¹⁶Nanda Amalia, *Op.cit*, halaman: 7

¹¹⁷Ridwan Khairandy, 2002, *Iktikad baik dalam kebebasan berkontrak*, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Halaman: 281

¹¹⁸Eko Rial Nugroho, 2021, *Penyusunan Kontrak*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, Halaman : 86

Pada beberapa kondisi tertentu, seseorang yang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah dianggap telah melakukan wanprestasi. Pada umumnya jika salah seorang pihak dinyatakan lalai atau wanprestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Adanya kesalahan karena lalai dan kerugian ada pun sanksi berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko dan membayar biaya perkara apabila dalam sengketa menunjuk pada ketidaklasaaan prestasi oleh salah satu pihak. Wanprestasi disertai unsur “kesalahan” yang tidak memenuhi syarat seperti perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan, kemudian perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.¹¹⁹

Akibat dengan adanya wanprestasi membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat berupa ganti rugi. Akibat terjadinya wanprestasi maka ada pihak yang dirugikan yaitu kreditur, Oleh karena itu kreditur sepantasnya berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian yaitu debitur, yang mana dapat dituntutkannya melalui pengadilan karena hak-hak kreditur dilindungi oleh hukum. Undang-undang juga menentukan bahwa pihak yang tidak bersalah harus dilindungi oleh hukum. Walaupun demikian debitur yang telah melakukan wanprestasi, tetapi apabila ia dapat membuktikan bahwa wanprestasi itu terjadi diluar kesalahannya

¹¹⁹Nasokha, Ganis Vitayanty Noor, 2023, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*, Jakarta Selatan, Damera Press, Halaman: 137

atau karena ada unsur *overmacht* maka ia bisa terbebas dari tuntutan ganti rugi.¹²⁰ Pergantian Kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “*Kosten, schaden en interessen*” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

KUH Perdata tidak dengan spesifik menentukan ukuran-ukuran tuntutan yang dapat dimintakan pihak dalam perjanjian manakala pihak lainnya melakukan wanprestasi. Namun KUHPerdata telah menguraikan komponen yang dapat dijadikan tuntutan, yang dilakukan sanksi atau akibat-akibat hukum bagi pihak yang wanprestasi, ada 4 macam yaitu:

1. Pasal 1243 KUHPerdata Pengantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
2. Pasal 1262 KUHPerdata Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Pembatalan perjanjian dengan pembayaran ganti-kerugian¹²¹
3. Pasal 1237 KUHPerdata ayat 2 Jika si berutang lalai akan menyerahkan, maka semenjak saat kalalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.

¹²⁰Dwi Aryanti Ramadhani, 2012, “Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya” Jurnal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran, Halaman: 38

¹²¹Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)* Depok : PT Raja Grafindo Persada, Halaman: 89

Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi.

4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim hal tersebut diatur dalam Pasal 181 ayat 1 HIR.¹²²

Ketentuan dalam Pasal 1246 KUHPerdara, kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang dialami oleh penderita dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan *gederfdewinst*. Prinsipnya dalam hal debitur wanprestasi kreditur berhak atas ganti rugi. Berdasarkan doktrin dalam hukum keperdataan, secara umum diterima bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi biasanya sudah ditetapkan. Ada kalanya dalam perjanjian telah ditetapkan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi akan dikenakan uang paksa untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan perjanjian misalnya, sebanyak sekian persen dari nilai uang yang telah disepakati bersama.¹²³

Wanprestasi bisa memiliki konsekuensi serius, termasuk kemungkinan tuntutan hukum, pembatalan kontrak (perjanjian), atau pengajuan klaim ganti rugi. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan wanprestasi menjadi fokus penting dalam manajemen kontrak. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep prestasi dan wanprestasi sangatlah penting dalam pembentukan, pelaksanaan dan penyelesaian kontrak perjanjian, ini memungkinkan para pihak untuk mengelola

¹²²*Ibid* halaman: 90

¹²³Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman: 77.

ekspektasi, menetapkan standar yang jelas, serta merespon secara tepat waktu jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, penerapan konsep prestasi dan wanprestasi yang tepat dapat diperkuat kepercayaan dan integritas dalam hubungan bisnis serta mencegah terjadinya sengketa yang merugikan.¹²⁴ Unsur wanprestasi dalam Pasal 1243 KUHPerduta, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi antara lain adanya perjanjian, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Dalam transaksi jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD), akibat hukum terhadap pembeli yang tidak melakukan transaksi sesuai prosedur *Cash On Delivery* (COD):

- a. Pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUHPerduta atau menggunakan Pasal 1338 ayat (2), perjanjian dapat dibatalkan jika pembeli tidak melakukan transaksi sesuai prosedur *Cash On Delivery* (COD), dan pembeli harus mengembalikan barang yang diterima.
- b. Ganti Rugi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta Pembeli dapat meminta ganti rugi jika terjadi kerugian karena tidak melakukan transaksi sesuai prosedur *Cash On Delivery* COD.
- c. Pengawasan Aparat Pemerintah Aparat pemerintah dapat melakukan pengawasan dan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban dalam transaksi jual beli online, termasuk tidak melakukan transaksi sesuai prosedur *Cash On Delivery* (COD).
- d. Perlindungan Hukum Pembeli berhak atas perlindungan hukum jika

¹²⁴Ahmad Arif Zulfika, dkk 2024, *Hukum Kontrak Bisnis*, Sumatera Barat: CV: Gita Lentera, Halaman:114

terjadi kerugian karena tidak melakukan transaksi sesuai prosedur *Cash On Delivery* (COD), dan dapat melakukan tuntutan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹²⁵

Ketentuan mengenai jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dapat dilihat dari beberapa platform yang ada di Indonesia sebagai berikut:

1. *Shopee*, Pesanan yang gagal dikirimkan ke pembeli akan segera dikembalikan ke penjual, sebagai bentuk perlindungan dari aplikasi tersebut, shopee untuk penjual metode *Cash On Delivery* (COD) dari pembeli akan dinonaktifkan sementara apabila pembeli membatalkan pesanan sebanyak 2 kali dalam kurung waktu 60 hari kelender setelah penolakan kedua. Akibatnya ialah metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pembeli akan diaktifkan dan dapat digunakan kembali secara otomatis setelah 60 hari kelender terhitung dari tanggal metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dinonaktifkan.¹²⁶
2. Buka Lapak Syarat dan Ketentuan fitur *Cash On Delivery* (COD) ini merupakan bagian tak terpisahkan dari aturan Penggunaan dan kebijakan privasi Bukalapak yang sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dengan bertransaksi menggunakan fitur *Cash On Delivery* (COD) maka Pengguna dinyatakan telah membaca dan

¹²⁵Chandra Israel Palar Sinaulan, Hendrik Pondaag, Deasy Soeikromo, 2023, "Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur *Cash On Delivery* (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata". Jurnal *Lex Privatum* Vol.9, NO.5, Halaman: 9

¹²⁶Akibat Pembeli Menolak Barang COD dari Prosedur shopee <https://seller.shopee.co.id/edu/article/15310#:~:text=Sebagai%20bentuk%20perlindungan%20dari%20Shopee,hari%20kalender%20setelah%20penolakan%20kedua>. Diakses pada tanggal 1 juni 2024, Pukul : 18.17

menyetujui syarat & ketentuan program fitur *Cash On Delivery* (COD) ini dan Aturan Penggunaan dan Kebijakan Privasi Bukalapak. Jika terjadi kendala berupa barang *Cash On Delivery* (COD) hilang atau rusak saat perjalanan ke Pembeli atau ke Pelapak saat barang dikembalikan, Pembeli dan Pelapak dapat menghubungi Buka Bantuan. Tim Buka Bantuan akan membantu memproses pelaporan Pelapak ke pihak jasa kirim dan pihak asuransi selama pelaporan diterima masih dalam kurun waktu 3x24 jam sejak status pengiriman dinyatakan telah dikembalikan atau 2x24 jam terhitung sejak resi pengiriman dinyatakan telah diterima pihak Pembeli. Berikut proses pengajuan dari Pelapak, Pelapak melakukan komplain terkait adanya barang hilang atau rusak selama pengembalian berikut dengan lampiran dokumen lengkap yang dibutuhkan, dengan detail sebagai berikut: Maksimal 3x24 jam untuk barang rusak, Maksimal 7x24 jam untuk barang hilang. Tim BukaBantuan memberikan informasi kepada penjual terkait valid tidaknya pengajuan komplain. Apabila klaim disetujui maka Bukalapak akan melakukan penggantian saldo nilai barang hilang maksimal 5x24 jam sejak konfirmasi kehilangan.¹²⁷

3. Lazada yang merupakan salah satu jenis e-commerce yang ada di Indonesia juga mengatur akibat dari prosedur Cah On Delivery (COD) LAZADA. Pembeli tidak diperbolehkan untuk membuka paket/kiriman Barang hingga memberikan uang pembayaran kepada Mitra Kurir.

¹²⁷Cara Mengaktifkan Cash On Delivery (COD) Buka Lapak
<https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pelapak/kirim-pesanan/mengaktifkan-cod> diakses pada Kamis 11 juli 1024, pukul 11.23

Pembeli dapat melakukan pengembalian Barang atau retur apabila Pembeli belum membuka paket/kiriman Barang. Apabila Pembeli melakukan pengembalian Barang atau retur tanpa membuka paket/kiriman Barang, maka Pembeli tidak perlu memberikan uang pembayaran kepada Mitra Kurir. Jika Pembeli sudah membuka paket/kiriman Barang dan ingin melakukan pengembalian Barang atau retur, maka Pembeli wajib membayar semua pesanan kepada Mitra Kurir dan mengajukan komplain pengembalian Barang atau retur kepada Penjual melalui Pusat Resolusi. Pembeli melakukan pembelian lebih dari 1 Barang dalam 1 (satu) paket/kiriman dan bermaksud untuk melakukan pengembalian Barang atau retur, maka Pembeli harus mengembalikan semua Barang tersebut melalui Mitra Kurir, atau apabila ingin melakukan pengembalian Barang atau retur terhadap sebagian Barang, maka Pembeli wajib membayar semua pesanan terlebih dulu kemudian mengajukan komplain melalui Pusat Resolusi. Apabila pengembalian Barang atau retur diajukan melalui Pusat Resolusi, maka biaya layanan tidak dapat dikembalikan.¹²⁸

Dari beberapa platform jual beli online sebagai mana diatas dapat diketahui bahwa pembeli yang wanprestasi dalam jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) hanya sebatas dikenakan pemblokiran akun saja selama 60 hari saja. Jika merujuk ketentuan dalam KUHPerdara akibat hukum terhadap pembeli

¹²⁸Syarat dan Ketentuan Bayar di Tempat Tokopedia <https://www.tokopedia.com/help/article/syarat-dan-ketentuan-bayar-di-tempat> diakses pada 11 juli 2024, Pukul 11. 23

yang tidak melakukan transaksi sesuai prosedur COD selain dikenakan sanksi pemblokiran akun juga dapat dikenakan penggantian biaya dan kerugian, pembatalan perjanjian.¹²⁹

C. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PENJUAL TERHADAP PEMBELI YANG MELANGGAR ASAS PACTA SUNT SERVANDA DINTINJAU DARI BUKU III KUH PERDATA.

Indonesia dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di berdasarkan landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Perlindungan hukum terdiri dari dua kata. Perlindungan berarti tempat yang memberikan ketenangan, kenyamanan, dan jauh dari gangguan pihak lain. Sedangkan hukum ialah semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.¹³⁰ Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis.¹³¹

Perlindungan hukum *preventif* adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

¹²⁹Oktavia Cahyaningtyas, Eddhie Praptono, Erwin Aditya Pratama, 2024, “Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online”, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, No:1, Vol: 2, Halaman: 57

¹³⁰Kansil, 1898, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman: 38

¹³¹*Ibid* Halaman: 54

Perlindungan preventif subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif telah dibentuk oleh pemerintah yakni dengan adanya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Peraturan tersebut diharapkan bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang atau jasa yang berkualitas.¹³²

Selanjutnya perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa.¹³³ Tujuan hukum dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa, Penanganan dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif. Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk memberikan hak masyarakat. Namun dalam keadaan yang sebenarnya terjadi sekarang dalam jual beli online hak penjual masih sering diabaikan oleh pembeli jual beli online yang tidak bertanggung jawab yang melakukan wanprestasi.

Dalam mewujudkan suatu perjanjian sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Penggunaan kata “asas” dalam bahasa indonesia pertama kalinya diintrodusir dari bahasa arab dengan melalui kata “*assasun*” yang berarti dasar, basis, fondasi. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama

¹³²Amalia Rani, Anak Agung Ngurah Wirasila, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang”. Jurnal : Ilmu Hukum, Halaman: 3

¹³³Roberto Ranto, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik”. Jurnal: Ilmu Hukum. Volume 2 Nomor 2, Februari 2019, Halaman: 157

dianggap sebagai sikoguru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian.¹³⁴ Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan prinsip-prinsip dasar.¹³⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Asas merupakan alas, dasar, pedoman, seperti batu yang kokoh untuk alas rumah. Asas juga dapat diartikan sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpiir, berpendapat dan sebagainya”. Asas Hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan- keputusan individu yang dapat dipandang sebagai penjabarannya.¹³⁶

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.¹³⁷

¹³⁴Niru Anita Sinaga, 2018, “Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, Jurnal: Binamulia Hukum, Volume: 7 No. 2, Desember, halaman:115

¹³⁵Herlien Budiono,2001 Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht, (Holland: Diss Leiden). “Sebagai Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak, Nieuwenhu adalah menyebutkan: asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (Drie beginselen van het contracten recht).” Halaman: 64

¹³⁶Serlika Aprita,Wulandari, 2023, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Kencana, Halaman : 15

¹³⁷Ghea Kiranti M.Shalihah, Max Sepang, Josina E, Londa,2018, “Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian”, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum, halaman: 8

Perjanjian merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain atau antara kedua belah pihak atau saling mengikatkan diri. Perjanjian juga tunduk pada asas-asas hukum yang bersumber dari KUH Perdata.¹³⁸ Asas-asas hukum tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.¹³⁹

Adapun Asas- asas hukum perjanjian yang berlaku diparparkan yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak yang dilatar belakangi keberadaan paham individualisme yang lahir pada zaman Yunani, kemudian diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui ajaran- ajaran Hugoo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke dan Rosseau.¹⁴⁰ Hukum perjanjian di Indonesia yang menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contracts vrijheid*). Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kesimpulan yang penting diperhatikan ialah bahwa asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata tidaklah berdiri dalam kesendiriannya. Asas tersebut berada dalam satu sistem yang utuh dan padu dengan ketentuan lain terkait. Dalam praktiknya asas kebebasan berkontrak kurang dipahami secara utuh, sehingga banyak memunculkan (kesan) pola hubungan

¹³⁸Ibid halaman: 15

¹³⁹Kamilah, *Op.cit.*, hlm. 97.

¹⁴⁰Salim H.S., 2014 *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman: 4

kontaktnal yang tidak seimbang dan berat sebelah. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (bargaining position) yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang.¹⁴¹

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- c. Menentukan isi perjanjian
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan salah satu asas perjanjian yang berlaku secara universal.¹⁴² Pemahaman terhadap asas ini membawa pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikat dirinya pada orang lain dalam kontak. Tetapi, sebelum setiap orang mengikatkan dirinya pada orang lain, adalah wajib untuk memastikan ada posisi tawar yang seimbang diantara para pembuat kontrak atau perjanjian. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa Sebagai Prinsip-prinsip Hukum Kontrak, *Nieuwenhu* adalah menyebutkan asas otonomi, asas kepercayaan dan asas

¹⁴¹Agus Yudha Herneko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: PT Kencana, halaman: 111

¹⁴²M Faiz mufidi, *Disertasi, Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Frenchise sebagai Sarana Pengembangan Hukum Ekonomi*, halaman:24

kausa (*Drie beginselen van het contracten recht*) dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undangundang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).¹⁴³

Asas keseimbangan berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan posisi para pihak dalam perjanjian, mengingat ketidakseimbangan dapat menyebabkan salah satu posisi pihak lemah. Kebebasan berkontrak terjadi dalam tatanan formil maupun tatanan materil. Tatanan formil berkaitan dengan subyek hukum yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian. Dalam tataan materil, terdapatnya kebebasan berkaitan dengan isi perjanjian. Dengan dasar kebebasan tersebut, memungkinkan terjadinya adanya perjanjian-perjanjian baru yang belum diatur dalam KUHPerdara akibat dari berkembangnya pola kehidupan masyarakat yang tumbuh pesat. tersebut adalah perjanjian baku atau *standart contract*.

Adanya kebebasan dari setiap subyek hukum untuk membuat perjanjian dengan siapapun yang dikehendakinya, dengan isi dan dalam bentuk apapun yang berkendaki. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini, maka dimungkinkan subjek hukum membuat perjanjian yang baru yang belum dikenal dalam Undang-undang (dikenal dengan istilah perjanjian tidak

¹⁴³Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*,: Institute Bankir Indonesia, Jakarta, halaman: 147.

bernama yakni perjanjian yang jenis dan pengaturannya belum dituangkan dalam KUH Perdata).¹⁴⁴

Dengan demikian kesimpulan yang didapat ialah bahwa sebenarnya pembentuk Undang-undang mengakui kemungkinan akan adanya perjanjian lain dari yang telah diatur dalam KUHPerdata, dan ini membuktikan berlakunya asas kebebasan berontrak.

2. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Istilah itikad baik berasal dari hukum romawi yaitu “*bona fides*” dengan pengertian *bona* diartikan sebagai salah dan *fides* dipahami arti percaya, dengan demikian *bona fides* berarti berbuat berdasarkan pengertian yang baik, jujur, dan lurus. Proses pembuatan perjanjian unsur itikad baik atau yang dalam bahasa belanda disebut *tegoeder trouw*, sudah diakomodasi dalam syarat sahnya perjanjian berupa “kausa yang halal”. Sedangkan di dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dijelaskan bahwa dalam asas ini para pihak harus melaksanakan substansi kontrak atau perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik yang terbagi menjadi dua macam yaitu itikad baik *nisbi* dan itikad baik *mutlak*. Itikad baik nisbi, ialah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan pada itikad baik mutlak,

¹⁴⁴Fahdelika Mahendar, Christina Satya Wacana. 2019, “Konsep Take It Or Leave It dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak”. Jurnal :Ilmu Hukum Aletha. Volume 2 Nomor 2, Februari, halaman:103

penilainya terletak dari akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma objektif.¹⁴⁵ Keberadaan itikad baik sebagai asas hukum perjanjian yang mempunyai peranan penting terhadap pelaksanaan perjanjian serta tidak menimbulkan sengketa, sehingga diperlukan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar dari hukum (tujuan hukum).¹⁴⁶ Kepastian hukum menghendaki adanya peraturan hukum yang jelas dan tegas terhadap masalah tertentu maka ditentukan batasan yang jelas dan tegas mengenai asas itikad baik.

Pengertian itikad baik juga mempunyai arti, yaitu perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, perjanjian yang dibuat harus mencerminkan suasana batin yang tidak menunjukkan adanya kesengajaan untuk merugikan pihak lain. Asas itikad baik pada waktu pelaksanaan hak –hak dan kewajiban yang termasuk dalam hubungan hukum itu, sesuai dengan pengertian dari Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata asas itikad baik adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik beritikad baik ini terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.¹⁴⁷

Itikad baik dalam hukum romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam pembuatan kontrak (perjanjian), yang pertama para pihak

¹⁴⁵*ibid* halaman:11

¹⁴⁶Afif Khalid, “Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian” , Jurnal Legal Reasoning, Volume : 5, No. 2, Juni 2023, Halaman: 117

¹⁴⁷Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung : Sumur ,Halaman: 56

harus memegang teguh janji atau perkataannya, kedua para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak, ketiga para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan.¹⁴⁸

Dalam hukum romawi yang dikemukakan oleh Hofman yaitu dalam hukum romawi terdapat perjanjian *negotia bonae fidei* yang berarti hakim dapat memperluas atau memperkecil kewajiban-kewajiban para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, dalam hal demi kepatutan.¹⁴⁹

3. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian disimpulkan dari Pasal 1315 KUHPdata yang bunyinya “Pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri.” Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang membuat perjanjian itu dan tidak mengikat orang lain. Sebuah perjanjian hanya meletakkan hak- hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya.¹⁵⁰ Dalam Pasal 1340 KUHPdata “Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.” Penjelasan dari pasal ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka oleh para pihak yang membuatnya, namun ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana

¹⁴⁸Ery Agus Priyono, 2017, “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak”, Jurnal: Diponegoro Private Law Review, No: 1, Halaman: 20

¹⁴⁹Yapiter Marpi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-commerce*, Tasikmalaya, PT Zona Mandiri, Halaman: 59

¹⁵⁰Arus Akbar Silonde & Wirawan, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Selemba Empat, Halaman: 21

yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdato yang menyatakan “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkontruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan adanya suatu syarat yang ditentukan.¹⁵¹

Dalam pasal 1318 KUHPerdato “Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya.” Pasal ini mengatur tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu maka dalam Pasal 1317 KUHPerdato mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam pasal 1318 KUHPerdato untuk kepentingan diri nya sendiri, ahli waris, dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Pasal 1317 KUHPerdato mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan pasal 1318 KUHPerdato, ruang lingkup yang luas.¹⁵²

4. Asas konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme merupakan asas yang fundamental dalam

¹⁵¹Yosua S.R.Woy, 2023, “Perjanjian Kerjasama Pembelian Cengkeh Antar Petani dengan Perusahaan Rokok ditinjau dari KUHPerdato”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.XII/No.1, halaman:7

¹⁵²Salim, 2010, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta. Sinar Grafika, Halaman :13

perjanjian pada umumnya terlebih dalam perjanjian jual beli. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal tersebut mengatur bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Istilah dalam hukum romawi dikenal sebagai *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*, yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan.¹⁵³

Asas Konsekualisme muncul diilhami dari hukum romawi dan hukum jerman. Dalam hukum jerman tidak dikenal dengan istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian rill dan perjanjian formal, yang dimana pengertian dari perjanjian rill adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata, sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun bawah tangan).¹⁵⁴

5. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *pacta sunt servanda* atau asas kekuatan mengikat yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dimana “perjanjian yang dibuat

¹⁵³Suhadi Rizki Herdianto, Faisal Santiago, 2022, “Legal Principles of Agreements: A Foundation in Contract Establishment” Jurnal: ICLSSEE, Halaman :3

¹⁵⁴M. Muhtarom, 2014, “Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, Jurnal: Suhuf, Volume:1, Halaman: 51

secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Asas *pacta sunt servanda* berhubungan akibat dari dibuatnya suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang memiliki arti janji harus ditepati, asas ini merupakan asas ketaatan agar menjalankan perjanjian sesuai dengan isi yang diperjanjikan oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* lahir dari doktrin preator romawi, yakni *pacta conventa sevabo*, memiliki arti saya menghormati atau menghargai perjanjian.¹⁵⁵ Doktrin tersebut didukung oleh pemerintah suci *motzh sfassecha tismar* yang artinya engkau harus menepati perkataanmu, dan dari maksim hukum romawi kuno, yakni *pacta sunt servanda*.

Dalam teori hukum klasik, *pacta sunt servanda* merupakan sesuatu yang suci dan perjanjiannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jika yang diperjanjikan antar para pihak melakukan wanprestasi, maka yang melakukan wanprestasi dianggap memiliki dosa besar.¹⁵⁶

Perlindungan asas *pacta sunt servanda* memberikan perlindungan hukum secara otomatis ketika perjanjian dilakukan sah disahkan oleh para pihak. Sehingga dapat tercapai rasa aman terhadap perjanjian dalam klasula menentukan kekuatan perlindungan hukum bagi para pihak.¹⁵⁷

Asas *pacta sunt servanda* memiliki ruang lingkup sebatas pada para

¹⁵⁵Fitria Hudaningrum, 2014, “Hubungan antara Asas Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Servanda, dan Itikad Baik”, Jurnal Repertorium, Hukum Universitas Sebelas Maret, Halaman: 45

¹⁵⁶Khairani, Ridwan. “Dasar Filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak”. Jurnal : Hukum UII edisi khusus,2011, Halaman :21

¹⁵⁷Nury Khoiril Jamil, Rumawi, “Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (FORCE MAJEURE) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia” Jurnal Kertha Semaya, Volume: 8,2020, Halaman: 4

pihak yang membuat perjanjian, hal ini ditunjukkan pada hak yang lahir merupakan hak perorangan (*persoonlijk recht*) dan bersifat relatif.¹⁵⁸ Namun pada situasi tertentu asas *pacta sunt servanda* diperluas, sehingga bisa menjangkau pihak-pihak lain, mengakibatkan hak perorangan yang pada prinsipnya hanya mengikat para pihak, ternyata dapat diperluas dan mengakibatkan menguatnya hak perorangan.¹⁵⁹

Asas *pacta sunt servanda* menjadikan perjanjian yang dibuat sebagai landasan hukum bagi para pihak, karena perjanjian yang sudah disepakati dan dibuat secara sah akan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak. Para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang.¹⁶⁰ Perjanjian tersebut, menjadi pedoman bagi para pihak untuk bertindak sesuai yang sudah diatur dalam perjanjian. Tidak hanya itu, perjanjian tersebut juga menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah manakala terjadi suatu sengketa di tengah-tengah pelaksanaan perjanjian, serta menimbulkan akibat hukum berupa sanksi hukum bagi para pihak yang melanggar perjanjian.¹⁶¹

Pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban terhadap isi perjanjian oleh salah seorang pihak, yang dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi atas isi perjanjian dari pihak lawan. Asas *pacta sunt servanda* yang merupakan

¹⁵⁸Isnaeni M, 1996, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Surabaya, CV Dharma Muda, Halaman: 32

¹⁵⁹Prawirohamidjojo Soeto, Pohan Marthalena, 1978, *Hukum Perikatan*, Surabaya, Bina Ilmu, Halaman: 19

¹⁶⁰Sri Setianingsih Suwardi, Ida Kurniawati, 2019, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman: 2

¹⁶¹Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, 2023 "Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asa Itikad Baik" *Jurnal De Jure*, No: 1, Halaman: 2

salah satu norma dasar *groundnorm basic norm* dan kerap juga disamakan dengan *prinsip sancity of contract* (kesucian kontrak) merupakan prinsip dasar hukum *general principles of law*.¹⁶²

Bentuk asas *pacta sunt servanda* menurut ahli

- a. Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa dan tujuan perjanjian
- b. Menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan atau dibebani kewajiban.
- c. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat dalam mencapai maksud dan tujuan perjanjian, baik sebelum perjanjian berlaku maupun perjanjian belum berlaku.¹⁶³

Dalam hukum persepektif islam kekuatan mengikat juga merupakan Perjanjian mempunyai akar religi, hal ini dapat ditemui di dalam Al-quran surat al-maidah: “Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janji.” Dan juga dalam surah al-isra ayat 34 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا

Yang artinya “janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

¹⁶²Wagiaman, Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, Halaman: 49

¹⁶³Ahmad Iffan, , 2018 “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dan Good Faith Menurut Hukum Internasional dan Hukum Islam” *Jurnal : Equitable*, No: 1, Halaman:41

Allah taala juga berfirman dalam Q.S An-Nahl 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Yang artinya : “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya”.

Quran surah An-Nahl Ayat 91. Dari ayat diatas bila dikaitkan dengan perjanjian pada umumnya, maka barang siapa yang telah membuat perjanjian atau janji mempunyai kewajiban untuk melaksanakan apa yang dijanjikan, dalam hal ini melaksanakan dari isi perjanjian, dan setiap apa yang diperjanjikan akan mengandung sanksi bagipara pihak yang berjanji. Dalam hukum islam mempercayai bahwa janji yang telah diberikan merupakan hutang yang harus dilunasi, hal ini juga telah di jelaskan didalam hadist nabi, yaitu Yang Artinya:

“Dari Ali bin Abi Thâlib Radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Mas‘ud Radhiyallahu anhuma, bahwa Rasullullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, (Janji adalah utang.)”

Kandungan dalam asas *pacta sunt servanda* tidak harus tertera dalam perjanjian yang harus diperjanjikan secara langsung, tetapi akan terkandung di seluruh perjanjian yang telah disepakati para pihak. Mengenail mengikatnya suatu perjanjian tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan sebagai asas *pacta sunt servanda* yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara. Meskipun perjanjian yang dipergunakan merupakan hasil penyusunan secara sepihak penjual dalam jual beli online

deanga metode *Cash On Delivery* (COD), akan tetapi asas ini tetap berlaku mengikatnya perundang-undangan.

Manfaat yang diperoleh dalam menerapkan asas-asas terutama asas *pacta sunt servanda* ini adalah untuk memaksa kedua belah pihak yang bersepakat untuk memenuhi prestasinya, sebagaimana yang sudah penulis jelaskan atau dalam kata lain berupaya untuk menjalankan hak dan kewajibanya sebagaimana yang tertuang dalam isi perjanjian termasuk dalam jual beli online berbasis *Cash On Delivery* (COD).

Asas *pacta sunt servanda* yang merupakan salah satu norma dasar *grundnorm basic norm* dalam hukum, dan erat kaitanya dengan asa itikad baik untuk menghormati atau menaati suatu perjanjian yang sudah di setujui oleh para pihak yang sesuai dengan syarat-syarat sah perjanjian termasuk dalam jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD), sejauh mana pembeli dan penjual harus menaati perjanjian yang mereka hendaki yang didasarkan oleh itikad baik pula.¹⁶⁴

Asas *pacta sunt servanda* juga merupakan sakralisasi atau suatu perjanjian yang titik fokusnya dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip ekonomi, dan asas *pacta sunt servanda* yang memiliki nilai religi dalam persepektif hukum islam.

Bedasarkan beberapa kelebihan dan kelemahan jual beli online maupun juga jual beli konvensional pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkan sedangkan dalam jual beli online pembeli tidak bisa mendapatkan

¹⁶⁴I Gade Angga Adi Utama, 2019, "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Perjanjian Internasional" Jurnal : Ganesha Civic Education, Volume:1, Halaman:42

barang yang diingkan seperti warna barang yang terkadang tak sesuai, namun ada baiknya sebelum melakukan proses pembayaran pembeli lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan paham dalam pembelian jual beli online ini dan para penjual jual beli harus lebih sadar akan keinginan pembeli sebelum terjadinya sah nya perjanjian jual beli online. Untuk menyadarkan kekecewaan saat pembayaran *Cash On Delivery* (COD) ditolak para penjual atau platform untuk mencari solusi yang terbaik agar terhindar dari kekecewaan pembeli saat jual beli online.

Terhadap pembeli yang tidak menjalakan kewajibannya maka penjual dapat melakukan penuntutan pemenuhan haknya yang dapat di lakukan melalui lembaga penyelesaian non litigasi atau melalui pengadilan sebagai lembaga penyelesaian litigasi.

Penyelesaian lembaga litigasi adalah penyelesaian sengketa di pengadilan, upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan upaya hukum terakhir bahwa sebelum menuntut hak nya melalui lembaga yang bisa ditempuh dalam penyelesaian sengketa.¹⁶⁵

Penyelesaian nonlitigasi adalah melakukan kegiatan penyuluhan hukum.¹⁶⁶ Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan, ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang terlibat sengketa.

Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sebagaimana

¹⁶⁵I Wayan Agus Vijayantera, I nyoman Jaya Kesuma, (2022) *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi dan Litigasi*, Denpasar Universitas Mahasaraswati Press, halaman: 86

¹⁶⁶Zainuddin, Faisal Riza, 2021 “Melindungi Nelayan dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 2 , Juli - Desember. Halaman: 387

yang telah disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi Untuk menyelesaikan suatu sengketa, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut.¹⁶⁷
2. Penyelesaian sengketa melalui mediasi Mediasi juga merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda halnya dengan negosiasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator.¹⁶⁸
3. Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan dalam satu perusahaan yang dilakukan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.¹⁶⁹
4. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase Apabila upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara

¹⁶⁷Gatot Soemartono, 2006 *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman: 1.

¹⁶⁸Rosita, 2017, "Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)" *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Volume:6 NO.2, Halaman: 105

¹⁶⁹Rumelda Silalahi, 2019, "Kajian Hukum Atas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Konsiliasi", *Jurnal darma agung* Volume XXVII, Nomor 2, Agustus Halaman: 1011

tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final.¹⁷⁰

Sebelum menuntut haknya melalui lembaga-lembaga Penyelesaian sengketa, berdasarkan Pasal 1238 KUHPerduta penjual wajib mengajukan somasi atau surat peringatan terlebih dahulu. Somasi adalah teguran untuk membayar dan sebagainya, secara umum somasi dapat diartikan sebagai surat resmi yang berisi peringatan tertulis yang diberikan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pihak lain yang dianggap telah melakukan pelanggaran hukum atau melanggar untuk memperbaiki kesalahannya sebelum kasusn tersebut dibawa ke pengadilan.¹⁷¹

Perlindungan hukum bagi penjual yang merasa dirugikan dapat dilihat dalam Pasal 1243 KUHPerduta yaitu berupa ganti rugi. Bahwa hukum perdata lebih menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kredit akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi, yang dimaksud kerugian dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi, yang dimaksud dengan “rugi” itu sendiri adalah suatu keadaan berkurangnya nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari

¹⁷⁰*Ibid*, halaman: 107

¹⁷¹Nin Yasmine Lisasih, Koko Joseph Irianto, 2023, *Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer*, Yogyakarta, Stilleto Book, Halaman: 46

adanya wanprestasi dari pihak debitur.¹⁷²

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dapat di bagi menjadi dua yaitu:

- a. Ganti rugi umum, diatur dalam KUH Perdata bagian keempat dalam buku ketiga, mulai dari Pasal 1243-1252 KUH Perdata. Seperti Biaya dan bunga
- b. Ganti rugi khusus yakni ganti rugi yang timbul dikarenakan perikatan-perikatan tertentu. Bentuk ganti rugi khusus adalah sebagai berikut seperti ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi dan ganti rugi penghukuman.

Pelaksanaan transaksi jual beli online pada prinsipnya sama seperti jual beli konvensional pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang memuat syarat – syarat sahnya perjanjian berdasarkan kesepakatan diantara pihak pembeli dan penjual online. Beberapa regulasi hukum hanya mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilakukan pihak melalui sistem elektronik atau internet akan tetapi tidak ada mengatur secara jelas mengenai ketentuan jual beli online.

Ganti rugi yang dianut dalam buku ke III KUHPerdata diperinci dalam dua unsur, yakni dommages dan interests. Dommages meliputi apa yang disebut dengan biaya dan rugi, sedangkan interests meliputi bunga dalam arti keuntungan. Hal yang berkaitan dengan ganti rugi materiil, undang-undang memberikan ketentuan

¹⁷²Arifin Rappel, Sarah Selfina Kuahaty, 2022, Theresia Louize Pesulima, “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak”, maret, No:1 vol2, Halaman :30

mengenai apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi. Berarti dalam hal ini terdapat ketentuan pembatasan dari apa yang boleh dituntut dalam ganti rugi. Ketentuan pasal 1247 BW/KUHPerdato menyebutkan “si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya” Dari ketentuan tersebut, berarti ganti rugi dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Persyaratan dapat diduga dan akibat langsung dari wanprestasi sangat rapat hubungannya satu sama lain.¹⁷³

Sedangkan ganti rugi immateriil menurut KUHPerdato yang berlaku di Indonesia. Hal ini terkait dengan kerugian immateriil yang adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari. Kerugian Immateriil ini bersumber dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Pasal 1365 KUHPerdato hanya menyebutkan istilah kerugian atau schade tanpa memberi penjelasan mengenai pengertian kerugian. Pasal ini hanya menyebutkan bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum harus mengganti

¹⁷³Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, Rifana Zainudin (2022), “Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia”, Jurnal: Penelitian Ilmu Hukum, No.1, Halaman:4

kerugian” tetapi Pasal 1365 KUHPerdato tidak menyebutkan secara jelas bagaimana wujud dan cara penggantian kerugian.¹⁷⁴

Dengan demikian maka Perlindungan hukum bagi pihak penjual terhadap pembeli yang melanggar asas *pacta sunt servanda* ditinjau dari buku III KUH Perdata memberikan dasar bagi penjual untuk menuntut pemenuhan kewajiban pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, atau menggugat pembeli atas pelanggaran kontrak yang dapat berupa ganti rugi.

¹⁷⁴*Ibid*, Halaman: 5

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan transaksi jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery (COD)* dalam hukum positif indonesia yang telah diatur oleh beberapa undang-undang dan regulasi, yaitu KUH Perdata khususnya dalam buku ke 3 KUHPerdata, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang- undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE), dan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Juga mengatur bagaimana tentang perdagangan melalui sistem eletronik.
2. Akibat hukum terhadap pembeli yang tidak melakukan transaksi sesuai prosedur COD selain dikenakan sanksi pemblokiran akun selama 60 hari, juga dapat dikenakan penggantian biaya dan kerugian, pembatalan perjanjian, pembatalan jual beli yang disertai ganti rugi.
3. Perlindungan hukum bagi pihak penjual terhadap pembeli yang melanggar asas *pacta sunt servanda* ditinjau dari buku III KUH Perdata memberikan dasar bagi penjual untuk menuntut pemenuhan kewajiban pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, atau menggugat pembeli atas

pelanggaran kontrak yang dapat berupa ganti rugi.

Saran

1. Seharusnya pemerintah harus lebih peduli terhadap hukum mengenai jual beli online karena dimasa depan jual beli online akan lebih berkembang. Pengaturan jual beli online di Indonesia masih perlu diperbaiki dan diperkuat agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online.
2. Sanksi bagi platform jual beli online agar mempertimbangkan lagi fitur *Cash On Delivery* (COD). Untuk platform pembeli yang seharusnya sudah paham mengenai bagaimana prosedur sistem *Cash On Delivery* (COD) sebelum melakukan pembelian secara online. Untuk platform harus lebih tegas bagaimana memberikan sanksi kepada pembeli yang tidak mengikuti pembayaran sesuai dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) bisa dilihat dari riwayat para akun pembeli, agar tidak terjadi kecurangan di pembeli akun jual beli online yang sama.
3. Bagi platform jual beli online untuk membuat peraturan dan sanksi yang lebih tegas bagi pembeli khususnya dengan sistem cash on delivery (cod) bertujuan agar memberi efek jera terhadap pembeli yang tidak beritikad baik, dan yang melanggar asas – asas dalam jual beli online.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media.
- Abdul Halim Barkatullah. 2018, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media.
- Abdul Wahid, Rohadi, Siti Malikhatun Badriyah, 2022, *Serba-serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Sleman: CV Budi Utama.
- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya.
- Afif Deri, Chandra Ridho Wijaya, 2020, *Hukum Transaksi Elektronik di Zaman Globalisasi*, Asahan: Guepedia.
- Agus Yudha Herneko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: PT Kencana.
- Ahmad Arif Zulfika, dkk 2024, *Hukum Kontrak Bisnis*, Sumatera Barat: CV: Gita Lentera.
- Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian*, Jakarta timur: Sinar Grafik.
- Ahmadi miru, Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Amir Hamzah, 1995, *Asas-asas Hukum dan sistem Hukum*, Malang: Fakultas Hukum Univ Brawijaya.
- Anton Ramdan, 2022, *SukSes Bisnis Online*, Jakarta, Shahara digital publishing.
- Ariesani Hermawanto, Melaty Anggraini (Lingkar Utara), *Condongcatur*, Yogyakarta: *Globalisasi Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World*.
- Arus Akbar Silonde & Wirawan, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Selemba Empat.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eko Rial Nugroho, 2021, *Penyusunan Kontrak*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Eshter Masri, 2023, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Surabaya Jakad

Media Publishing.

Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Fajar Sugianto, 2013, *Economic Approach To Law*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Firman Floranta Adonara. 2014, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, Bandung : CV Mandar Maju.

Gatot Soemartono, 2006 *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Gunawan Mahmud dan Kartini Mulyadi, 2003, *Seri Hukum Perikatan: jual beli*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2013, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

H.Salim HS, 2021, *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

H.Salim.,Hs, 2021, *Hukum Kontrak Elektronik*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Hani Nurliyani, Fauziah Safarina dan Muhammad Faizal Nurizal, *Buku Seri Pratikum E-commerce*.

Hasim Purba, 2022, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Herlien Budiono,2001 Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht, (Holland: Diss Leiden). “Sebagai Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak, Nieuwenhu adalah menyebutkan: asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (Drie beginselen van het contracten recht).”

Herman, et.al, 2023, *Pengantar Hukum Bisnis Online*, Sumatera Barat, CV Azka Pustaka.

Hermin, 2024, *Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik*, Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia.

Hery Nuryanto, 2012, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).

I Wayan Agus Vijayantera, I nyoman Jaya Kesuma, (2022) *Penyelesaian*

Perselisihan Hubungan Industrial Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi dan Litigasi, Denpasar Universitas Mahasaraswati Press.

Isnaeni M, 1996, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Surabaya, CV Dharma Muda.

Johannes Ibrahim, Yohanes Hermanto Sirait, 2018, *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Jakarta, Sinar Grafika.

Kansil, 1898, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ketut Oka Setiawan, 2014, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta.

M Faiz mufidi, *Disertasi, Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Frenchise sebagai Sarana Pengembangan Hukum Ekonomi*.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Penerbit Alumni, 1986.

Marilang, 2017, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Makasar, Indonesia Prime.

Montayana Meher, Fitri Yanni Dewi Siregar, 2023, *Hukum Perjanjian & Bisnis*, Medan Universitas Medan Area Press.

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers.

Nabiyla Risfa Izzati, 2021, *Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Dalam Perjanjian Kerja*, Yogyakarta: PT Kanisius.

Nanda Amalia, 2012, *Hukum Perikatan*, Aceh: Unimal Press.

Nasokha, Ganis Vitayanty Noor, 2023, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*, Jakarta Selatan, Damera Press.

Nin Yasmine Lisasih, Koko Joseph Irianto, 2023, *Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer*, Yogjakartya, Stilleto Book.

Prawirohamidjojo Soeto, Pohan Marthalena, 1978, *Hukum Perikatan*, Surabaya, Bina Ilmu.

- Ridwan Khairandy, 2002, *Iktikad baik dalam kebebasan berkontrak*, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rio Christiawan, Retno Wulandari, 2023, *Hukum Kontrak Bisnis*, Jakarta timur: Sinar Grafika.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Salim H.s, 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim H.S., 2014 *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim Hs, 2012, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*: Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim, 2010, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*: Jakarta. Sinar Grafika.
- Serlika Aprita, Atika Ismail, 2023, *Hukum Dagang*, Jakarta, Kencana.
- Serlika Aprita,Wulandari, 2023, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Kencana.
- Soerjono Sockanto dan Sri Mademuji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press.
- Sopnar Maru Hutagalung, 2013, *Kontrak Bisnis di Asean*, Jakarta timur, Sinar Grafika.
- Sri Setianingsih Suwardi, Ida Kurniawati, 2019, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, 1975, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Sukarmi, 2008, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw)* Indonesia. Tokobukuonline.com.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*,: Institute Bankir Indonesia, Jakarta.

Teddy Prima ,Aldira Mara, Shinfani Kartika, 2023, *Pengantar Hukum Perdata*, Surabaya: Scopindo Media Utama.

Wagiaman, Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.

Wahbab Az-Zuhaili, 2009, *Al-Mansu'ah Al Quraniyyah Al-Muyassarah*.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung: CV: Pustaka Setia.

Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung : Sumur.

Wirjono Projodjodikoro, 1981, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: P.T. Bale Bandung.

Yahman, 2020, *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan dalam hubungan Kontraktual*, Surabaya: Cv: Jakad Media Publishing.

Yahman, 2020, *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Yapiter Marpi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-commerce*, Tasikmalaya, PT Zona Mandiri.

Yusuf Shofie, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana.

Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan (Dalam Persepektif Hukum Nasional, KUH Perdata(BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)* Depok : PT Raja Grafindo Persada.

Zainal Asikin,2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Addittia Karnaya Sri Ratna Suminar “Akibat Hukum Pelanggaran Asas Pacta Sunt Servanda Oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Buku III KUHPerdata” Jurnal: Law Studies Volume: 2, NO:1, Januari 2022.

Aditya Ayu Hakiki, Asri wijayanti, Rizania Kharisma Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online”. Jurnal: Hukum, Volume:1., 2017.

Afif Khalid, “Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian” , Jurnal Legal

Reasoning, Volume : 5, No. 2, Juni 2023.

Agus Saiful Abib, Doddy Kridasaksana, A. Heru Nuswanto, , “Penerapan Klasula Baku Dalam Melindungi Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Melalui E-commerce”, Jurnal : Dinamika Sosbud, Volume 17, Nomor 2. 2015.

Ahmad Arif Fadilah, , “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanpretasi Perjanjian Jual Beli Online, Jurnal Inovasi Penelitian”, Volume :2 No: 7 desember, 2021.

Ahmad Iffan, , “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dan Good Faith Menurut Hukum Internasional dan Hukum Islam” Jurnal : Equitable, No: 1, 2018.

Ali Akbar Harahap, Sugiano, Nurul Jannah, , “Analisis Dampak Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Terhadap Costumer dan Kurir dalam Kajian Ekonomi Islam di Kelurahan Sidorame”. Jurnal: Ekonomi dan Manajemen, Volume: 1, No: 2, 2023.

Amalia Rani, Anak Agung Ngurah Wirasila, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang”. Jurnal : Ilmu Hukum, .2015.

Andika Prawira Buana, Hasnan Hasbi, “Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market)”, Jurnal: Cendekia Hukum, Volume 6 Nomor 1, September 2020.

Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, Rifana Zainudin (2022), “Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia”, Jurnal: Penelitian Ilmu Hukum, No.1, Januari 2022.

Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, 2023 “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klasula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asa Itikad Baik” Jurnal De Jure, No: 1.

Arifin Rappel, Sarah Selfina Kuahaty, Theresia Louize Pesulima, “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak”, maret, No:1 vol2, 2022.

Ayub A Utomo “Tanggung Jawab Pelaku Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal: Lex Privatum Volume. VII, No. 6, Juli-September 2019.

Bahus Andi Dwi Prukso & I Nyoman Sujana, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online”. Jurnal Konstruksi Hukum Volume:1, No: 2, Oktober, 2020.

- Chandra Israel Palar Sinaulan, Hendrik Pondaag, Deasy Soeikromo, 2023, “Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata”. Jurnal Lex Privatum Vol.9, NO.5 2023.
- Dasy Ary Setyawaty & Dahlan, “Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”. Jurnal: Law , Vol. 1(3) Desember 2017.
- Daud, 2021, “Aspek Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Online”. Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, No:4.
- Dendy Satiyawan Iskandar, Sugeng Rahardja, “Pertanggungjawaban Perdata Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Online di Maarketplace secara Cash On Delivery (COD)” Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 2, 2021.
- Desy Safira, Alif Ilham Akbar Fatriansyah, “Bisnis Jual Beli Online Dalam Persepektif Islam”, Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan Terakreditasi Kemenristekdikti No.36 Vol. 5 No. 1 ,Mei, 2020.
- Dewi Rahmawati Gustini. 2022, “ Diskursus Penolakan COD (Cash On Delivery) Oleh Konsumen Di Media Online Dalam Persoektif Hukum Perdagangan”, Jurnal: Judicious, Volume 3, No:2.
- Dwi Aryanti Ramadhani, “Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya” Jurnal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran, 2012.
- Ery Agus Priyono, “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak”, Jurnal: Diponogoro Private Law Review, No: 1, 2017.
- Fachrizi Alafi & Rizal Hari Magnadi, “Pengaruh persepsi keamanan, kemudahan bertransaksi, kepercayaan terhadap toko dan pengalaman berbelanja terhadap minat beli secara online pada situs jual beli Tokopedia.com.” Jurnal: Diponogoro of Management Volome: 5, No:1, 2016.
- Fahdelika Mahendar, Christina Satya Wacana. “Konsep Take It Or Leave It dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak”. Jurnal :Ilmu Hukum Aletha. Volume 2 Nomor 2, Februari, 2019.
- Ficky Nento, “Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal: Lex Crimen, Volume:V, No. 6, agustus, 2016.

- Fitria Hudaningrum, , “Hubungan antara Asas Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Servanda, dan Itikad Baik”, Jurnal Repertorium, Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014.
- Ghea Kiranti M.Shalihah, Max Sepang, Josina E, Londa, “Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian”, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum 2018.
- Harry Purwanto. “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional” Jurnal: Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor :1, Februari, 2019.
- I Gade Angga Adi Utama,, “Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Perjanjian Internasional” Jurnal : Ganesha Civic Education, Volume:1, 2019.
- Ita Susanti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan UU NO. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Juncto UU NO”. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.” Sigma-Mu Volume:9, No.1 –Maret, 2017.
- Khairani, Ridwan. “Dasar Filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak”. Jurnal : Hukum UII edisi khusus 2011.
- Kristiane Paendong, Herts Taunaumang, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata”, Jurnal: Magister Ilmu Hukum, , 2019.
- Lilawati Ginting, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan.” Jurnal: De Lega Lata, Volume:1 , Nomor: 2, Juli – Desember, 2016.
- M.Muhtarom, “Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak” , Jurnal: Suhuf, Volume:1,, 2014.
- Mahir pradana.. “Jenis-jenis Bisnis E-commerce di Indonesia”. Jurnal Klarifikasi, Volume 2, No.2., 2015.
- Montayana Maher ,Lilawati Ginting, “Juridical Review of The Strength Of Electronic Evidence to Proof Online Lending Agreement” Jurnal Pena Justi Vol 23, No 1, Maret, 2024.
- Muhammad Kamran & Maskun, “Penipuan Dalam Jual Beli Online Persepektif Hukum Telematika”. Volume:1, No:1, April, 2021.
- Nafa Amelsi Triantika, Muhammad Hasbi, “Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Onlien Melalui E-commerce Menurut Pasal 1320

KUHPerdata” Jurnal: Ensiklopedia, Volume:2, No: 2, Juni, 2020.

Niru Anita Sinaga, , “Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, Jurnal: Binamulia Hukum, Volume: 7 No. 2, Desember, 2018.

Niru Anita Sinaga, “Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume: 10 No. 1, September ,2019.

Novi Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-undang hukum perdata dan Hukum Islam”. Jurnal Repertorium Volume: IV No: 2, Juli - Desember 2017.

Novianto Languyu, “Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online”, Jurnal: Lex et Societatis, Volume : III, No. 9, Oktober, 2015.

Novina Sri Indiraharti, “Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak”, Jurnal : Hukum Prioris, Volume: 4, No:1.

Nury Khoiril Jamil, Rumawi, “Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (FORCE MAJEURE) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia” Jurnal Kertha Semaya, Volume: 8, 2020.

Oktavia Cahyaningtyas, Eddhie Praptono, Erwin Aditya Pratama, “Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online”, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, No:1, Vol: 2, 2024.

Priambudi Choiril Ilham, Arikha Saputra, “Penerapan Perjanjian Jual Beli Online di Aplikasi Shopee Berdasarkan KUH Perdata dan UU ITE”, Jurnal Unes Law Review, Vol:6, No,1 2023.

Ricky Nopriyadi, “Penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tanah” Jurnal: Ilmu Hukum, No: 2, 2022.

Rinhard Polition. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata”. Jurnal: Lex Crimen. Volume :VI. No. 3. Mei, 2017.

Rizka Syafriana, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”. Jurnal De Lega Lata, Volume: 1 No:2, Juli-Desember, 2016.

Roberto Ranto, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik”. Jurnal: Ilmu Hukum. Volume 2 Nomor 2, Februari 2019.

Rosita, “Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)” Al-

Bayyinah: Journal of Islamic Law, Volume:6 NO.2, 2017.

Rumelda Silalahi, “Kajian Hukum Atas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Konsiliasi”, Jurnal darma agung Volume XXVII, Nomor 2, Agustus, 2019.

Sabrina Salsabila “Prospek Pelarangan Cash On Delivery (COD) Sebagai Sistem Pembayaran alam Perdagangan Secara Elektronik” Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 2 Maret 2023.

Silviasari, Mukti Fajar. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-commerce Melalui Sistem Cash On Delivery”. Jurnal: Program Studi Hukum Fakultas Volume 1, Nomor 3, Agustus, 2020.

Siti Maryama, “Penerapan E-commerce dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha”. Jurnal: Liquidity, Volume, 2, No.1, Januari, 2013.

Sri Anggraini Kusuma Dewi, “Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce” Jurnal: Ilmiah Teknologi dan Informasia ASIA (JITIKA), Volume: 9, No:2, Agustus, 2015.

Suhadi Rizki Herdianto, Faisal Santiago, “Legal Principles of Agreements: A Foundation in Contract Establishment” Jurnal: ICLSSEE 2022.

Suwarti dan Faissal Malik, “Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Perjanjian dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kerja” Jurnal Faculty of Law, Khairun University, Vol. 2 Issue 1, September, 2018.

Tajuddin Noor. “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen pada Transaksi Jual Beli Benda Melalui Onlien.” Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Volume: 1, No. 2, Desember, 2020.

Tasya Delvita Mutiara, Lilawati Ginting, “Ketidak Terpenuhinya Hak Konsumen Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.” Jurnal: Ilmiah Multidisiplin Indonesia, No: 3, 2023.

Tedi Hermansyah, Nurul Qolbi, “Pengaruh Pembayaran COD (Cash On Delivery) Terhadap Minat Beli Pada E-commerce Shopee”. Jurnal: Al-Amal, Volume: 2, No:1, 2023.

Triyana Novi Angesti, Siti Bella Listiyani, Alvina Novia Nabila, “Hukum COD Saat Belanja Online dalam Islam”. Jurnal: Agama, Sosial, Budaya, Volume: 2, No:5, 2023.

Vincent Pane, Grace Tampongangoy, Renny Nansy Koloay, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diredas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik.” Jurnal Lex Privatum Volume XI, No.2, Februari 2023.

Yosua S.R.Woy, “Perjanjian Kerjasama Pembelian Cengkeh Antar Petani dengan Perusahaan Rokok ditinjau dari KUHPerdara”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.XII/No.1, 2023.

Yudha Sri Wulandari, 2018, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual beli E-commerce”. Jurnal: Ilmu Hukum, No: 2, 2018.

Zainuddin, Faisal Riza, “Melindungi Nelayan dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2 , Juli – Desember, 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang- undang No 11 tahun 2008 tentang Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektrnonik (ITE).

Undang- undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

D. Internet

Abdul Rasyid (2017) “Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Positif dan Hukum” <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/>, diakses pada hari selasa, 18 desember 2023 pukul: 20.25 WIB.

Akibat Pembeli Menolak Barang COD dari Prosedur shopee <https://seller.shopee.co.id/edu/article/15310#:~:text=Sebagai%20bentuk%20perlindungan%20dari%20Shopee,hari%20kalender%20setelah%20penolakan%20kedua.> Diakses pada tanggal 1 juni 2024, Pukul : 18.17

Cara Mengaktifkan Cash On Delivery (COD) Buka Lapak

<https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pelapak/kirim-pesanan/mengaktifkan-cod> diakses pada Kamis 11 juli 1024, pukul 11.23

Info Terkait Mengenai Hukum Jual Beli. Diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/190660-ID-aspek-hukum-pelaksanaan-perjanjian-jual.pdf/>, Diakses Pada Senin 12 Desember 2023 pukul 13.20 Wib.

Ketentuan Cash On Delivery (COD) dari salah satu e-commerce di indonesia <https://www.lazada.co.id/helpcenter/cod-cash-on-delivery-bayar-di-tempat-5674.html> diakses pada 31 mei 2024 Pukul: 22.39

Ogah Bayar Pesanan Cash on Delivery (COD), Ini Hukumnya!, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt60a78e8f5f1ca/ogah-bayar-pesanan-i-cash-on-delivery-i-cod-ini-hukumnya/>, diakses 18 desember 2023

Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-commerce) di Era Teknologi. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/1811>, Diakses Pada Jum'at 12 Desember 2023 pukul 17.55 Wib.

Syarat dan Ketentuan Bayar di Tempat Tokopedia <https://www.tokopedia.com/help/article/syarat-dan-ketentuan-bayar-di-tempat> diakses pada 11 juli 2024, Pukul 11. 23

Tafsiran Q.S An-nisa ayat 29 <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html> diakses pada 17 maret 2024. Ketentuan Cash On Delivery (COD) dari salah satu e-commerce di indonesia <https://www.lazada.co.id/helpcenter/cod-cash-on-delivery-bayar-di-tempat-5674.html> diakses pada 31 mei 2024 Pukul: 22.39